



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 425/Pid.B/2014/PN.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAEFUL ANWAR alias ACOK
Tempat lahir : Pagutan Mataram.
Umur / tanggal lahir : 21 tahun / 25 September 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Presak Barat Rt.04 Rw.63 Kelurahan
Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta / bengkel
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahanan dalam rutan oleh ;

- Penyidik Polri sejak tanggal 22 Juli 2014 s/d 10 Agustus 2014;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2014 s/d 19 September 2014;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 20 September 2014 s/d 19 Oktober 2014;
- Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d 4 Nopember 2014;
- Hakim sejak tanggal 28 Oktober 2014 s/d 26 Nopember 2014;
- Diperpanjang Penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 27 Nopember 2014 s/d 25 Januari 2015;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya I Ketut Sumertha, S.H. dan Denny Nurindra, S.H. Advokad/Pengacara yang berkedudukan di Mataram berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 422/Pid.B/2014/PN.Mtr tanggal 5 Nopember 2014;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mendengar tuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAEFUL ANWAR alias ACOK bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP kamera MITO type 138 warna putih silver menggunakan 2 (dua) sim card.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-713, model X1-01 warna hitam dan putih dengan menggunakan 1 (satu) sim card.
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-924, model 210 warna hitam dengan menggunakan 1 (satu) sim card.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna biru Nopol DR 3259 CH, Noka : MH31KP00CEJ729604, Nosin : 1KP-729627 atas nama pemilik Humaini.
 - 1 (satu) lembar STNK No. NTB0145891
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha diikat dengan pita warna merah putih
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih Nopol DR 6654 CC, Noka : MH8BG41CABJ656839, Nosin : G20-1712 (kondisi mesin dalam keadaan rusak / digosok)
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Satria FU dengan gantungan kunci berwarna biru
 - 1 (satu) lembar kain sarung berwarna hitam ada noda darah motif kotak-kotak terdapat garis berwarna biru serta coklat dan pada bagian ujung sarung berwarna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk Lois dengan tali berwarna putih terdapat noda darah
- 1 (satu) buah peci warna hitam merk Tasbih.
- 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek yang sudah terpotong terdapat noda darah ada lubang pada dada sebelah kiri yang diduga akibat tusukan
- 1 (satu) lembar celana pendek berbahan kain berwarna hitam ukuran M ada noda darah pada kantong depan sebelah kanan bertuliskan MARS POLICIA
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat merk Oklay
- 1 (satu) buah pisau bermata dua terdapat karat berujung runcing bergagang dan bersarung pipa plastik panjang mata pisau kurang lebih 29,5 cm.
- 1 (satu) buah talin nilon warna hijau dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Mustarsidin alias Mustar dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada persidangan hari Selasa tanggal 6 Januari 2015 yang pada pokoknya mohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyampaikan repliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut olrh Penuntut Umum diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Primair.

Bahwa ia terdakwa SAEFUL ANWAR alias ACOK bersama-sama dengan MUSTAR SIDIN alias MUSTAR, SUHARDIANSYAH alias DIAN, SELAMET RIADY alias RIA dan AGUS SETIAWAN alias AWANG (diajukan dalam penuntutan tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 21.30 wita atau setidak-tidaknya pada satu waktu dalam bulan Juli 2014 bertempat di Jalan Majapahit depan Taman Budaya Mataram Kota Mataram atau setidak-tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap SIBAWAEH alias SIBA (korban) yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa dihubungi oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG dan minta terdakwa datang kerumahnya. Terdakwa kemudian pergi kerumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG bersama AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN dan SUHARDIANSYAH alias DIAN di Lingkungan Getap Timur Kel. Cakra Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram dan saat tiba dirumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG sudah ada SELAMET RIADY alias RIA, MUSTAR SIDIN alias MUS dan DESI MULIANA alias DESI dan selanjutnya mereka duduk-duduk berkumpul diteras rumah milik AGUS SETIAWAN alias AWANG.

Bahwa saat duduk-duduk diteras, AGUS SETIAWAN alias AWANG menyampaikan rencananya untuk menjebak seorang laki-laki bernama SIBAWAEH alias SIBA yang terdakwa tidak kenal dengan cara DESI MULIANA alias DESI memancing untuk bertemu dan setelah SIBAWAEH alias SIBA datang akan ditangkap dan dibawah kerumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG karena SIBAWAEH alias SIBA telah mengambil sepeda motor milik AGUS SETIAWAN alias AWANG. Selanjutnya terdakwa bersama dengan AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN dan SUHARDIANSYAH alias DIAN, SELAMET RIADY alias RIA, MUSTAR SIDIN alias MUS, DESI MULIANA alias DESI dan AGUS SETIAWAN alias AWANG berangkat ke Taman Budaya Mataram dimana saat itu terdakwa dan MUSTAR SIDIN alias MUS membawa sepotong besi pipa stales dan setibanya di Taman Budaya Mataram selanjutnya terdakwa bersama AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN, SUHARDIANSYAH alias DIAN dan MUSTAR SIDIN alias MUSTAR mengambil posisi dibawah pohon, DESI MULIANA alias DESI berdiri ditrotoar sambil menunggu SIBAWAEH alias SIBA sedangkan AGUS SETIAWAN alias AWANG dan SELAMET RIADY alias RIA menunggu tidak jauh dari posisi DESI MULIANA alias DESI menunggu.

Bahwa tidak lama kemudian SIBAWAEH alias SIBA datang bersama dengan seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nopol DR 6654 CC, setelah itu SELAMET RIADY alias RIA langsung menghampiri SIBAWAEH alias SIBA dan kemudian terjadi keributan antara SELAMET RIADY alias RIA dengan SIBAWAEH alias SIBA dan saat itu SIBAWAEH alias SIBA sempat memukul SELAMET RIADY alias RIA akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkis oleh SELAMET RIADY alias RIA dan kemudian SELAMET RIADY alias RIA menusuk SIBAWAEH alias SIBA dengan menggunakan sebilah pisau kearah dada kirinya dan kemudian SUHARDIANSYAH alias DIAN bermaksud mengambil pisau yang dibuang oleh SELAMET RIADI alias RIA akan tetapi SIBAWAEH alias SIBA berusaha untuk memukul SUHARDIANSYAH alias DIAN dan saat itu terdakwa bersama dengan AGUS SETIAWAN alias AWANG memegang SIBAWAEH alias SIBA dari belakang dan terdakwa memukul bagian punggung dan pantat korban berkali-kali atau setidaknya tidaknya lebih dari satu kali hingga SIBAWAEH alias SIBA terjatuh.

Bahwa selanjutnya AGUS SETIAWAN alias AWANG menyuruh MUSTAR SIDIN alias MUS untuk mengambil seutas tali yang sudah dipersiapkan oleh AGUS SETIAWAN alias AWAN dibawah jok sepeda motornya dan setelah itu terdakwa dengan dibantu oleh SUHARDIANSYAH alias DIAN mengikat kedua kaki SIBAWAEH alias SIBA sedangkan AGUS SETIAWAN alias AWANG mengikat kedua tangannya. Setelah itu terdakwa bersama dengan AGUS SETIAWAN alias AWANG dan SUHARDIANSYAH alias DIAN mengangkat SIBAWAEH alias SIBA ke atas sepeda motor selanjutnya dibawa oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG dan terdakwa ke sebuah kebun dibelakang rumah AGUS SETIAWAN alias AWANG.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SIBAWAEH alias SIBA mengalami beberapa luka dibagian tubuhnya dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 2277/UNI8.8/TU/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF., M.Si.Med. dokter Spesialis Kedokteran Forensik RSUD Propinsi NTB dengan kesimpulan sebab kematian dasar adalah luka tusuk didada kiri oleh kekerasan tajam, sebab kematian antara adalah robekan paru-paru, sebab kematian langsung adalah pendarahan hebat dirongga dada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SAEFUL ANWAR alias ACOK bersama-sama dengan MUSTAR SIDIN alias MUSTAR, SUHARDIANSYAH alias DIAN, SELAMET RIADY alias RIA dan AGUS SETIAWAN alias AWANG (diajukan dalam penuntutan tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu primair dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap SIBAWAEH alias SIBA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(korban) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Awalnya terdakwa dihubungi oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG dan minta terdakwa datang kerumahnya. Terdakwa kemudian pergi kerumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG bersama AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN dan SUHARDIANSYAH alias DIAN di Lingkungan Getap Timur Kel. Cakra Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram dan saat tiba dirumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG sudah ada SELAMET RIADY alias RIA, MUSTAR SIDIN alias MUS dan DESI MULIANA alias DESI dan selanjutnya mereka duduk-duduk berkumpul diteras rumah milik AGUS SETIAWAN alias AWANG.

Bahwa saat duduk-duduk diteras, AGUS SETIAWAN alias AWANG menyampaikan rencananya untuk menjebak seorang laki-laki bernama SIBAWAEH alias SIBA yang terdakwa tidak kenal dengan cara DESI MULIANA alias DESI memancing untuk bertemu dan setelah SIBAWAEH alias SIBA datang akan ditangkap dan dibawah kerumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG karena SIBAWAEH alias SIBA telah mengambil sepeda motor milik AGUS SETIAWAN alias AWANG. Selanjutnya terdakwa bersama dengan AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN dan SUHARDIANSYAH alias DIAN, SELAMET RIADY alias RIA, MUSTAR SIDIN alias MUS, DESI MULIANA alias DESI dan AGUS SETIAWAN alias AWANG berangkat ke Taman Budaya Mataram dimana saat itu terdakwa dan MUSTAR SIDIN alias MUS membawa sepotong pipa besi stailles dan setibanya di Taman Budaya Mataram selanjutnya terdakwa bersama AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN dan SUHARDIANSYAH alias DIAN dan MUSTAR SIDIN alias MUSTAR mengambil posisi dibawah pohon, DESI MULIANA alias DESI berdiri ditrotoar sambil menunggu SIBAWAEH alias SIBA sedangkan AGUS SETIAWAN alias AWANG dan SELAMET RIADI alias RIA menunggu tidak jauh dari posisi DESI MULIANA alias DESI menunggu.

Bahwa tidak lama kemudian SIBAWAEH alias SIBA datang bersama dengan seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nopol DR 6654 CC, setelah itu SELAMET RIADY alias RIA langsung menghampiri SIBAWAEH alias SIBA dan kemudian terjadi keributan antara SELAMET RIADY alias RIA dengan SIBAWAEH alias SIBA dan saat itu SIBAWAEH alias SIBA sempat memukul SELAMET RIADY alias RIA akan tetapi ditangkis oleh SELAMET RIADY alias RIA dan kemudian SELAMET RIADY alias RIA menusuk menusuk SIBAWAEH alias SIBA dengan menggunakan sebilah pisau kearah dada kirinya dan kemudian SUHARDIANSYAH alias DIAN bermaksud mengambil pisau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang oleh SELAMET RIADI alias RIA akan tetapi SIBAWAEH alias SIBA berusaha untuk memukul SUHARDIANSYAH alias DIAN dan saat itu terdakwa bersama dengan AGUS SETIAWAN alias AWANG memegang SIBAWAEH alias SIBA dari belakang dan terdakwa memukul bagian punggung dan pantat korban berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali hingga SIBAWAEH alias SIBA terjatuh.

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh SUHARDIANSYAH alias DIAN mengikat kedua kaki SIBAWAEH alias SIBA sedangkan AGUS SETIAWAN alias AWANG mengikat kedua tangannya. Setelah itu terdakwa bersama dengan AGUS SETIAWAN alias AWANG dan SUHARDIANSYAH alias DIAN mengangkat SIBAWAEH alias SIBA ke atas sepeda motor selanjutnya dibawa oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG dan terdakwa ke sebuah kebun dibelakang rumah AGUS SETIAWAN alias AWANG.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SIBAWAEH alias SIBA mengalami beberapa luka dibagian tubuhnya sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 2277/UNI8.8/TU/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF., M.Si.Med. dokter Spesialis Kedokteran Forensik RSUD Propinsi NTB.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua.

Bahwa ia terdakwa SAEFUL ANWAR alias ACOK bersama-sama dengan MUSTAR SIDIN alias MUSTAR, SUHARDIANSYAH alias DIAN, SELAMET RIADY alias RIA dan AGUS SETIAWAN alias AWANG (diajukan dalam penuntutan tersendiri) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu primair sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap SIBAWAEH alias SIBA (korban) yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa dihubungi oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG dan minta terdakwa datang kerumahnya. Terdakwa kemudian pergi kerumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG bersama AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN dan SUHARDIANSYAH alias DIAN di Lingkungan Getap Timur Kel. Cakra Selatan Kec. Cakranegara Kota Mataram dan saat tiba dirumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG sudah ada SELAMET RIADY alias RIA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAR SIDIN alias MUS dan DESI MULIANA alias DESI dan selanjutnya mereka duduk-duduk berkumpul diteras rumah milik AGUS SETIAWAN alias AWANG.

Bahwa saat duduk-duduk diteras, AGUS SETIAWAN alias AWANG menyampaikan rencananya untuk menjebak seorang laki-laki bernama SIBAWAEH alias SIBA yang terdakwa tidak kenal dengan cara DESI MULIANA alias DESI memancing untuk bertemu dan setelah SIBAWAEH alias SIBA datang akan ditangkap dan dibawah kerumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG karena SIBAWAEH alias SIBA telah mengambil sepeda motor milik AGUS SETIAWAN alias AWANG. Selanjutnya terdakwa bersama dengan AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN dan SUHARDIANSYAH alias DIAN, SELAMET RIADY alias RIA, MUSTAR SIDIN alias MUS, DESI MULIANA alias DESI dan AGUS SETIAWAN alias AWANG berangkat ke Taman Budaya Mataram dimana saat itu terdakwa dan MUSTAR SIDIN alias MUS membawa sepotong pipa besi stailles dan setibanya di Taman Budaya Mataram selanjutnya terdakwa bersama AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN dan SUHARDIANSYAH alias DIAN dan MUSTAR SIDIN alias MUSTAR mengambil posisi dibawah pohon, DESI MULIANA alias DESI berdiri ditrotoar sambil menunggu SIBAWAEH alias SIBA sedangkan AGUS SETIAWAN alias AWANG dan SELAMET RIADI alias RIA menunggu tidak jauh dari posisi DESI MULIANA alias DESI.

Bahwa tidak lama kemudian SIBAWAEH alias SIBA datang bersama dengan seorang temannya dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih Nopol DR 6654 CC, setelah itu SELAMET RIADY alias RIA langsung menghampiri SIBAWAEH alias SIBA dan kemudian terjadi keributan antara SELAMET RIADY alias RIA dengan SIBAWAEH alias SIBA dan saat itu SIBAWAEH alias SIBA sempat memukul SELAMET RIADY alias RIA akan tetapi ditangkis oleh SELAMET RIADY alias RIA dan kemudian SELAMET RIADY alias RIA menusuk SIBAWAEH alias SIBA dengan menggunakan sebilah pisau kearah dada kirinya dan kemudian SUHARDIANSYAH alias DIAN bermaksud mengambil pisau yang dibuang oleh SELAMET RIADI alias RIA akan tetapi SIBAWAEH alias SIBA berusaha untuk memukul SUHARDIANSYAH alias DIAN dan saat itu terdakwa bersama dengan AGUS SETIAWAN alias AWANG memegang SIBAWAEH alias SIBA dari belakang dan terdakwa memukul bagian punggung dan pantat korban berkali-kali atau setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali hingga SIBAWAEH alias SIBA terjatuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa dengan dibantu oleh SUHARDIANSYAH alias DIAN mengikat kedua kaki SIBAWAEH alias SIBA sedangkan AGUS SETIAWAN alias AWANG mengikat kedua tangannya. Setelah itu SIBAWAEH alias SIBA dinaikkan ke atas sepeda motor selanjutnya dibawa oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG dan terdakwa ke sebuah kebun dibelakang rumah AGUS SETIAWAN alias AWANG.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SIBAWAEH alias SIBA mengalami beberapa luka dibagian tubuhnya dan akhirnya meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 2277/UNI8.8/TU/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF., M.Si.Med. dokter Spesialis Kedokteran Forensik RSUD Propinsi NTB dengan kesimpulan sebab kematian dasar adalah luka tusuk didada kiri oleh kekerasan tajam, sebab kematian antara adalah robekan paru-paru, sebab kematian langsung adalah pendarahan hebat dirongga dada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa, atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dimuka persidangan dan dibawah sumpah saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi Nurmayati, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan korban dia adalah suami saksi dan saksi menikah dengan korban Sibawaeh tahun 2011;
- Bahwa suami saksi dibunuh didepan Taman Budaya Mataram dan kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 sekitar jam 17.00 wita;
- Bahwa saksi tahu suami saksi meninggal saat teman saksi yang bernama Jul sedang membuka Facebook terus ada berita tentang penemuan mayat yang ditemukan di Getap Cakranegara ;
- Bahwa teman saksi yang bernama Jul memperlihatkan foto korban tersebut kepada saksi dan saksi langsung kaget bahwa foto itu adalah suami saksi dan yang memberitahu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mayat suami saksi berada di Rumah Sakit Bayangkara Mataram adalah saudara misan saksi;

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan foto suami saksi oleh Jul terus saksi pergi kerumah sakit Bayangkara Mataram dan saksi lihat ada luka memar di kepala diperut ada luka tusuk ;
- Bahwa pada waktu korban dimandikan saksi langsung pingsan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa saksi tahu suami saksi dibunuh dan ditusuk oleh Terdakwa dan teman-temannya dari orang-orang di Rumah Sakit ;
- Bahwa Terdakwa pernah kerumah orang tua saksi bersama jam 8 malam bersama Agus Setiawan pakai sepeda motor berboncengan dan tidak ketemu suami saksi ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa datang dalam keadaan marah-marah dan bertemu sama bapak saksi dan tujuan Terdakwa datang ke rumah bapak saksi mau mencari motornya;
- Bahwa korban membawa sepeda motor Terdakwa karena mau dijualkan oleh korban dan saksi tidak kenal dengan Terdakwa cuma tahu namanya saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah SMS dengan ancaman, kalau saksi ketemu dengan Sibawaeh saksi akan bunuh dia katanya ;
- Bahwa motor itu sudah dibawa oleh suami saksi selama 14 hari terus katanya motor itu motor curian dan sudah diambil oleh Polisi, terus suami saksi dibilang menipu dan saksi tidak tahu suami saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan suami saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 waktu itu katanya ada pertemuan di Taman Budaya Mataram dengan cewek bernama Desi, karena ada SMS ke HPnya dia mau jual beli motor ;
- Bahwa saksi tahu sepeda motor itu sepeda motor curian karena diberitahu oleh dari suami saksi, dan saksi pernah lihat sepeda motor itu warna merah hitam Satria FU ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Desi yang SMS mau jual beli sepeda motor dengan suami saksi dan pekerjaan suami saksi montir bekerja di bengkel dan saya tidak tahu suami saksi menerima titipan motor;
- Bahwa saksi tahu suami saksi berada di Rumah Sakit Bayangkara Mataram dari saudara misan saksi dan sekarang saksi mau para Terdakwa ini dihukum mati karena dia menyiksa suami saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi mau para Terdakwa ini dihukum mati karena dia menyiksa suami saksi ;
- Bahwa saksi pernah melihat sepeda motor di rumah suami saksi sepeda motor itu sepeda motor orang dan yang punya bengkel tempat bekerja suami saksi itu punya orang

2. Saksi Abdul Mukti, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat waktu kejadiannya di jln. Majapahit depan Taman Budaya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 21.30 wita , waktu saksi melihat korban keadaannya tangan dan kaki sudah diikat dan korban diikat karena disebut sebagai pencurinya;
- Bahwa yang bilang ini pencurinya adalah salah satu yang mengikatnya dan diantara kelima Terdakwa ini yang mengikat korban saksi tidak melihat mukanya cuma saksi dengar suaranya saja ;
- Bahwa saksi sama Muhamad Wahyudi Husain melihat korban sudah diikat dan setelah diikat korban dinaikan keatas motor oleh 3 orang dan pada waktu itu korban dinaikan keatas sepeda motor dengan cara diangkat;
- Bahwa saksi tidak tahu waktu itu korban dibawa kemana, pada waktu itu sepeda motor yang membawa korban kearah Timur;
- Bahwa pada waktu itu keadaan ditempat itu gelap karena lampu belum nyala dan keadaan korban waktu diangkat lemas tidak ada suaranya;
- Bahwa waktu itu keadaan baju korban didada sebelah kiri basah dan pada waktu itu saya melihat darah di aspal setelah korban diangkat ditempat itu, selain saksi melihat darah ditempat itu saksi melihat tali plastik untuk mengikat korban;
- Bahwa ciri-ciri orang yang mengikat korban itu 1. berbadan kurus, tinggi kurang lebih 160 cm, warna kuli putih, bentuk mata melong, berambut pendek, 2. Berbadan kurus, tinggi badan kurang lebih 150 cm, warna kulit sawo matang, bentuk mata biasa, 3. Berbadan kurus, tinggi badan kurang lebih 150 cm, warna kulit sawo matang, bentuk mata biasa dan sepeda motor dan diantara kelima orang terdakwa itu ada yang memakai celana pendek serta pada waktu itu ada 1 orang perempuan ditempat itu juga;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai membawa korban adalah sepeda motor Yamaha Mio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Majelis Hakim menyuruh saksi menunjuk diantara kelima terdakwa yang ciri-ciri mata melong dan tinggi badan 150 cm didepan persidangan yang mata melong bernama Agus Setiawan Alias Awang dan yang tinggi badan 150 cm bernama Saepul Anwar Alias Acok ;
- Bahwa pada waktu itu jarak saksi dengan para Terdakwa 1 m, waktu itu saksi berdua sedang berjualan kopi disana, sedangkan para Terdakwa datang dari mana saksi tidak tahu karena waktu saksi datang para Terdakwa ini sudah ada disana;
- Bahwa saksi tahu baju korban basah karena saksi melihat ada bercak darah di bajunya dan pada waktu itu saksi sedang jualan kopi terus saksi dengar orang ribut kemudian saya hampiri ;
- Bahwa posisi ketiga orang yang mengikat korban itu berdiri disekitar sepeda motor dan saksi melihat orang yang mengangkat korban ketas sepeda motor itu;
- Bahwa 3 orang diatas sepeda motor tersebut yang satu didepan korban ditengah dan satu dibelakang dan kedua orang yang membawa korban itu pergi kearah timur ke jalan Sriwijaya;
- Bahwa setelah korban dibawa pergi ada sarung warna loreng, kopiah dan sandal ditemukan digot ditempat itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sepeda motor yang dibawa oleh para Terdakwa, cuma Yamaha Mio dan Satria FU warna putih saja yang saksi lihat waktu itu ;

3. Saksi Muhammad Wahyudi Husain, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi lihat waktu kejadiannya di jln. Majapahit depan Taman Budaya pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 21.30 wita ;
- Bahwa pada waktu saksi melihat korban keadaannya tangan dan kaki sudah diikat, korban diikat karena ini pencurinya dan yang bilang ini pencurinya adalah salah satu yang mengikatnya;
- Bahwa diantara kelima Terdakwa ini yang mengikat korban saksi tidak melihat mukanya cuma saksi dengar suaranya saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sama Muhamad Wahyudi Husain melihat korban sudah diikat, setelah diikat korban dinaikan keatas motor oleh 3 orang dan diantara kelima orang terdakwa itu ada yang memakai celana pendek dan pada waktu itu ada 1 orang perempuan ditempat itu;
- Bahwa pada waktu itu korban dinaikan keatas sepeda motor dengan cara diangkat dan saksi tidak tahu waktu itu korban dibawa kemana karena pada waktu itu sepeda motor yang membawa korban kearah Timur;
- Bahwa keadaan ditempat itu gelap lampu belum nyala;
- Bahwa keadaan korban waktu diangkat lemas tidak ada suaranya, pada waktu itu keadaan baju korban didada sebelah kiri basah dan saksi melihat darah di aspal setelah korban diangkat ditempat itu serta saksi melihat darah ditempat itu saksi melihat tali plastik untuk mengikat korban;
- Bahwa ciri-ciri orang yang mengikat korban itu 1. berbadan kurus, tinggi kurang lebih 160 cm, warna kuli putih, bentuk mata melong, berambut pendek, 2. Berbadan kurus, tinggi badan kurang lebih 150 cm, warna kulit sawo matang, bentuk mata biasa, 3. Berbadan kurus, tinggi badan kurang lebih 150 cm, warna kulit sawo matang, bentuk mata biasa dan sepeda motor dan sepeda motor yang dipakai membawa korban adalah sepeda motor Yamaha Mio;
- Bahwa setelah Majelis Hakim menyuruh saksi menunjuk diantara kelima terdakwa yang ciri-ciri mata melong dan tinggi badan 150 cm didepan persidangan yang mata meling bernama AgusSetiawan Alias Awang dan yang tinggi badan 150 cm bernama Saepul Anwar Alias Acok ;
- Bahwa yang membawa sepeda motor yang mata melong dan yang mengangkat korban yang kecil yang tingginya 150 cm;
- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak yang pakai topeng;
- Bahwa setelah kejadian baru saksi melihat sarung, kopiah dan sandal, saksi tidak kenal dengan korban dan menurut cerita korban sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak saksi dengan para Terdakwa 1 m, pada waktu itu saksi berdua sedang berjualan kopi disana dan pada waktu itu para Terdakwa datang dari mana saksi tidak tahu karena saksi datang para Terdakwa ini sudah ada disana;
- Bahwa pada waktu korban diangkat keadaan remang-remang sedangkan wajahnya tidak jelas orang yang mengangkat korban;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang membawa sepeda motor itu dan sepeda motor yang dipakai membawa korban tersebut warna biru sedangkan saksi tidak tahu waktu itu korban masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa sepeda motor yang dibawa oleh para Terdakwa, cuma Yamaha Mio dan Satria FU warna putih saja yang saksi lihat waktu itu ;
- Bahwa pada waktu itu saksi jual kopi ditrotoar sebelah barat, pada waktu itu saksi melihat ada perempuan sedang nelson di sebelah barat warung saksi dan setelah nelson perempuan itu tetap ditempat itu;
- Bahwa sebelum kejadian saksi tidak melihat korban disana dan aksi tahu sarung, kopiah dan sandal tersebut milik korban karena ada darah disarung itu dan saksi tidak ada yang melihat para Terdakwa membawa pipa atau senjata lain;

4. Saksi Desi Mulyana als. Desi, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Agus Setiawan Alias Awang dan sudah 1 tahun saksi kenal dengan Agus Setiawan;
- Bahwa saksi berhubungan dekat dengan Agus Setiawan dan dia sekarang merupakan pacar saksi dan sebelumnya saksi pernah kawin tetapi sudah cerai;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sibawaeh, Terdakwa Agus Setiawan tidak pernah cerita masalah korban Sibawaeh dan saksi pernah ngobrol dengan Agus Setiawan;
- Bahwa 4 hari sebelum kejadian saksi pernah disuruh oleh Agus Setiawan untuk menelpon dan sms Sibawaeh sedangkan yang memberikan saksi nomor telpon Sibawaeh adalah Agus Setiawan Waktu saksi menelpon Sibawaeh saksi bilang boleh kenalan nggak ?;
- Bahwa pada waktu pertama kali saya telpon Sibawaeh saksi bilang assalamualaikum terus dia tanya siapa ini lalu saksi jawab Andi dari Ampenan kemudian, ah ini salah sambung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus dimatikan HPnya, setelah itu Sibawaeh telpon saya lagi dia suruh saksi telpon balik tetapi saksi bilang nggak usah ini sudah malam ndak berani didengar sama bapak nanti terus besoknya saksi diajak ketemuan dan pada hari kejadian ketemuan di Taman Budaya Mataram dan ketemuan atas suruhan Agus Setiawan;

- Bahwa pada waktu itu duluan saksi dengan korban disana dan pada waktu itu semua Terdakwa ada disana dan saksi sendirian datang ketempat janji;
- Bahwa Agus Setiawan bilang tujuannya korban disuruh datang kesana untuk ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi;
- Bahwa lebih dulu saksi datang dengan Para Terdakwa datang ketempat janji dan saksi datang ketempat janji selesai sholat tarawih, setengah jam saksi disana terus Sibawaeh datang;
- Bahwa pada waktu itu korban datang kesana pakai sepeda motor Satria FU warna putih terus saksi suruh korban ketempat saya nunggu karena saksi tidak berani nyebrang jalan;
- Bahwa jarak Para Terdakwa dengan korban waktu saksi menunggu 20 m sedangkan tujuan Para Terdakwa suruh saya pancing korban untuk menangkap korban dan diserahkan ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa korban mau ditangkap untuk diserahkan ke polisi sedangkan 4 orang yang bergerak ke arah Timur ketempat korban yaitu Selamat Riady, Ojan, Mustar Sidin dan Saepul Anwar Alias Acok;
- Bahwa setelah saksi ditelpon oleh Agus Setiawan saksi bilang kamu jangan siksa anak itu nanti jadi masalah tetapi Agus Setiawan bilang kamu tenang saja dia sudah dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tahu korban meninggal karena saksi diberitahu oleh adiknya Agus Setiawan dan setelah saksi diberitahu oleh adiknya Agus kemudian Agus telpon saksi terus saksi bilang kenapa kamu bunuh korban dan Agus bilang bukan saksi yang bunuh tetapi Selamat Riady yang bunuh;
- Bahwa saksi melihat Agus Setiawan yang membagikan pipa besi kepada Selamat Riady, Mustar Sidin, Suhardiansyah dan Saepul Anwar Alias Acok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mau dibawa ke kantor polisi karena sepeda motornya Agus Setiawan diambil oleh korban dan saksi tahu sepeda motornya Agus Setiawan diambil oleh korban karena saksi diceritakan oleh Agus Setiawan;
- Bahwa menurut cerita Agus Setiawan Alias Awang dengan Sibawaeh ada hubungan jual beli motor dan Sibawaeh membawa motornya Agus Setiawan Alias Awan sudah lama tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Agus Setiawan Alias Awang dapat sepeda motor, pada waktu membawa korban Agus Setiawan jadi depan korban di tengah telungkup dan Saepul Anwar Alias Acok dibelakang;
- Bahwa pada waktu janji saksi sedang buka bereng di jalan Majapahit, pada waktu Sibawaeh datang pertama sendirian dan datang kedua sama temannya boncengan;
- Bahwa pada waktu itu Ojan ada disebelah Barat saksi, pada waktu itu semua Terdakwa termasuk Ojan membawa pipa dan pada waktu itu saksi tidak mendengar orang kesakitan;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membawa pipa untuk jaga-jaga dan saksi tidak melihat penusukan ditempat kejadian karena jarak saksi dengan tempat penusukan ± 20 m;
- Bahwa yang mendorong saksi mau telpon Sibawaeh karena saksi kasian sama Agus Setiawan sepeda motornya sudah lama dibawa oleh Sibawaeh tidak dikembalikan ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Sibawaeh dan katanya Agus Setiawan Alias Awang kalau cewek yang telpon Sibawaeh cepat keluar makanya saksi yang telpon dan yang menyuruh saksi telpon Sibawaeh adalah Agus Setiawan Alias Awang ;
- Bahwa setelah saksi dapat cerita dari Awang tentang sepeda motornya dibawa oleh Sibawaeh saksi bilang lapor saja ke polisi dan saksi tidak tahu apakah Awang pernah lapor ke polisi tentang sepeda motornya dibawa oleh Sibawaeh;

5. Saksi Ahmad Fauzan Jadid als. Ojan, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui tentang masalah Sibawaeh adalah gara-gara sepeda motor Awang tidak dibayar oleh Sibawaeh dan setelah sepeda motornya tidak dibayar oleh Sibawaeh, sehari sebelum kejadian Awang minta tolong sama saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Sibawaeh dibunuh dari Hardiansyah Alias Dian dan Saepul Anwar Alias Acok, pada waktu itu Dian dan Acok bilang Selamat Riady Alias Ria yang menusuk korban dan pada waktu kejadian saksi di sebelah Timur korban;
- Bahwa pada waktu itu saksi disebelah Barat bersama Mustar Sidin, Hardiansyah Alias Dian, Saepul Anwar Alias Acok membawa pipa, sedang untuk Selamat Riady dan Agus Setiawan berada di sebelah Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membawa tali palstik dan pisau, yang membagi tugas ditempat kejadian Agus Setiawan Alias Awang dan tugas saksi setelah korban datang saksi di suruh menjaga teman korban di sebelah Timur;
- Bahwa korban datang sama temannya pakai sepeda motor Satria FU warna putih;
- Bahwa yang menceritakan saksi Selamat Riady Alias Ria yang tusuk korban adalah Hardiansyah Alias Dian dan Saepul Anwar Alias Acok;
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung pulang;
- Bahwa saksi melihat Awang dan Acok membonceng korban di Getap ;
- Bahwa saksi ditelpon sama Awang disuruh datang kerumahnya malam Sabtu tetapi saksi bilang sebentar masih ada tamu saksi dan saksi dijemput sama Awang jam 10.00 wita terus Awang minta tolong diambulkan sepeda motornya sama Sibawaeh;
- Bahwa sebelum kejadian kami kumpul di rumahnya Awang habis tarawih dan sebelum berangkat dari rumahnya Awang kami sempat ngopi-ngopi dulu terus berangkat membawa pipa besi stailles buat anu Sibawaeh dan jaga-jaga;
- Bahwa saksi tidak tahu Selamat Riady Alias Dian dan Agus Setiawan Alias Awang membawa apa;
- Bahwa pada waktu ketempat kejadian kami membawa sepeda motor 3 buah, setelah sampai di Taman Budaya saksi kembalikan pipa itu kepada Awang dan saksi tidak tahu siapa yang mengikat korban;
- Bahwa saksi pergi dari tempat kejadian waktu saksi lihat Awang membawa sepeda motor yang diambil oleh korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Awang yang dibawa oleh Sibawaeh tidak ada platnya dan saksi tidak tahu dari mana Awang dapat sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi dapat cerita korban sudah meninggal dan yang menceritakan saksi korban sudah meninggal adalah Hardiansyah Alias Dian dan Saepul Anwar Alias Acok;
- Bahwa yang ngerumunin korban waktu itu Hardiansyah Alias Dian, Saepul Anwar Alias Acok, Agus Setiawan Alias Awang dan Mustar Sidin ;
- Bahwa menurut cerita korban meninggal karena ditusuk oleh Selamat Riady Alias Ria;
- Bahwa saksi mau diajak ketempat kejadian waktu itu karena Awang minta tolong ;
- Bahwa setelah kejadian Sibawaeh dibawa ke arah Selatan di belakang rumahnya Awang;
- Bahwa waktu temannya Sibawaeh lari tidak pakai sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor yang dipakai oleh Sibawaeh waktu itu sepeda motornya Awang atau bukan;
- Bahwa sepeda motornya Awang sepeda motor Satria FU warna putih;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat Selamat Riady memukul Sibawaeh sekali;

6. Saksi Rijal Kurnia Hidayat, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sibawaeh, sekarang Sibawaeh sudah meninggal dan Sibawaeh meninggal pada keesokan harinya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 19 Juli 2014 jam 21.00 wita di Taman Budaya di Jalan majapahit karena saksi waktu itu saksi ada disana Bahwa Waktu itu saksi dibonceng sama Sibawaeh kesana pakai sepeda motor Satria FU warna putih ;
- Bahwa saksi datang kesana atas ajakan Sibawaeh mau ketemuan dengan cewek dan saksi tidak tahu nama cewek itu;
- Bahwa Sibawaeh pernah janji ketemuan dengan cewek itu lewat HP dan Sibawaeh sudah punya istri;
- Bahwa pada waktu saksi datang kesana saksi lihat dagang kopi;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak lihat perempuan teman Sibawaeh janji itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu ada 4 orang yang datang dekatin Sibawaeh, pada waktu keempat orang yang datang mendekati Sibawaeh saksi tidak lihat ada yang membawa sesuatu dan diantara 4 orang yang datangi Sibawaeh itu tidak ada yang saksi kenal wajahnya;
- Bahwa pada waktu didatangi oleh 4 orang itu Sibawaeh sudah turun dari sepeda motornya dan setelah 4 orang yang datangi Sibawaeh itu salah satu diantaranya yang pertama kali datang langsung memukul Sibawaeh;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh dipukul saksi langsung lari ke Pegesangan dan tujuan saksi lari ke Pegesangan mencari teman untuk ngantar saya pulang ;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh dipukul saksi tidak melihat perempuan itu disana ;
- Bahwa saksi tidak membamntu Sibawaeh waktu itu karena saksi tidak berani ;
- Bahwa setelah saksi pulang saksi beritahu teman-teman di rumah tetapi tidak ada yang berani kesana dan saksi bilang sama teman-teman di rumah Sibawaeh dipukul sama orang jalan Majapahit di depan Taman Budaya;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh dipukul Sibawaeh tidak jatuh dan saksi tahu Sibawaeh meninggal karena saksi diberitahu sama orang-orang;
- Bahwa Sibawaeh meninggal karena dibunuh sama orang, sedangkan Sibawaeh bekerja di bengkel dan selain bekerja di bengkel saksi tidak tahu Sibawaeh jual beli sepeda motor;
- Bahwa setelah saksi tahu Sibawaeh meninggal saksi tidak datang melayat dan aksi tidak datang melayat karena saksi tidak berani katanya orang meninggal serem;
- Bahwa saksi datang disana jam 21.30 wita, sebelum ke jalan Majapahit saksi sama Sibawaeh lewat jalan lingkar untuk cuci muka;
- Bahwa pada waktu itu Sibawaeh menjenguk misannya terus dia datang kerumah dan ngajak saksi dan pada waktu kejadian tidak ada yang lebih tua ciri-cirinya dari 5 orang Terdakwa ini ;
- Bahwa pada waktu rekonstruksi 4 orang Terdakwa pernah diperagakan adegannya diantaranya Selamat Riady, Mustar, Agus Setiawan, dan Saepul Anwar Alias Acok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian diantara 5 orang Terdakwa ini yang pertama kali datang Selamat Riady, pada waktu itu saksi tidak lihat Selamat Riady membawa sesuatu dan yang pertama kali memukul Sibawaeh Selamat Riady;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh datang ke rumah saksi Sibawaeh bilang mana Rijal terus bapak saksi bilang dibelakang kemudian saksi diajak ketemuan sama cewek dan selama diperjalanan Sibawaeh membahas masalah cewek dia bilang kalau ceweknya cantik untuk saksi tetapi kalau ceweknya jelek untuk kamu katanya;
- Selama diperjalanan Sibawaeh bahas masalah cewek dia bilang kalau ceweknya cantik untuk saksi tetapi kalau ceweknya jelek untuk kamu katany;
- Bahwa pada waktu itu Sibawaeh telpon cewek itu dia bilang kamu ada dimana sambil belok;

7. Ahli. Dr. Arfi Syamsun, Sp.KF,M.si.Med, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa bidang keahlian ahli dalam bidang sepsifik untuk kedokteran forensik biologis pisik untuk penelitian pidana sedangkan forensik biologis pisik seperti sperma, darah, kencing;
- Bahwa kalau ahli forensik biologis pisik, sedangkan balistik senjata ada ahlinya sendiri untuk meneliti jenis senjata;
- Bahwa ahli pernah memeriksa jenazah Subawaeh atas permintaan penyidik, pada waktu itu saksi akan melakukan otopsi korban tetapi pihak keluarganya menolak;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan korban sudah menjadi mayat dan ahli melakukan pemeriksaan dibagian luar seperti : kepala, leher, bahu, dada, punggung, perut, bokong, dubur, anggota gerak dan alat kelamin;
- Bahwa luka tusuk ukurannya lebih dalam dan lebih lebar, sedangkan luka biasa ukurannya tidak terlalu dalam dan tidak terlalu lebar, pada saat saksi melakukan pemeriksaan korban ada luka tusuk di dada sebelah kiri dengan kedalaman 10 cm lebar 5 cm dan dengan kedalam 10 cm masuk bisa mengenai organ didalam tubuh;
- Bahwa dibagian yang ahli periksa didalamnya ada paru-paru dan dengan luka tusuk bisa mengakibatkan kematian dan menurut ahli dengan kedalaman luka tusuk itu paru-paru kena karena darah banyak keluar dari sana dan untuk mengetahui penyebab kematian korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hanya otopsi tetapi bisa dengan eksidi ke sepuluh dan eksidi ke sepuluh ini kebenarannya bisa sampai 80 %;

- Bahwa kondisi korban pada saat ahli periksa sudah meninggal kaki dan tangannya terikat dan ikatannya itu tidak mematikan kalau keadaan sehat dan menurut saksi ikatannya itu tidak wajar;
- Bahwa luka yang ada pada korban bukan luka akibat pembelaan diri karena luka pembelaan diri ada pada tangan dan kaki;
- Bahwa selain dengan penusukan itu orang bisa bertahan hidup apabila darahnya banyak keluar maka kematiannya segera dan kalau pisaunya tidak dicabut terus segera ditangani bisa ditolong;
- Bahwa luka tusuk pada korban terjadi pada saat korban masih hidup dan luka korban merupakan luka baru sedangkan alat tusuk itu diperkirakan dari kedalaman dan lebar lukanya dengan demikian benda tajam mata dua;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ini bisa diprediksi alat yang dipakai menusuk korban ;
- Barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ini baru ini ahli lihat ; Bahwa luka di pipi korban bukan bekas pukulan tangan tetapi bekas pukulan benda lain ;

8. Saksi Agus Setiawan als. Awang, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sibawaeh pernah datang ke rumah saksi bersama Selamat Riady dan Muhamad Jaelani untuk membayar sepeda motor Suzuki Satria FU milik saksi dan sekarang Sibawaeh sudah meninggal;
- Bahwa Sibawaeh meninggal karena ditusuk di depan Taman Budaya Mataram dan kejadiannya pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 21.15 wita di jalan Majapahit depan Taman Budaya Mataram;
- Bahwa saksi pernah melihat pisau yang menjadi barang bukti itu dan saksi yang punya pisau itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menusuk Sibawaeh adalah Selamat Riady dan saksi tahu Selamat Riady yang menusuk Sibawaeh karena saya melihat darah di pisau itu sedangkan yang membawa pisau waktu itu Selamat Riady;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat Selamat Riady menusuk Sibawaeh ;
- Bahwa saksi dengan Sibawaeh pernah bermasalah awalnya saksi mau jual sepeda motor Suzuki Satria FU terus 3 hari setelah puasa Muhamad Jaelani membawa Sibawaeh ke rumah saksi mau membeli sepeda motor saksi dan 2 minggu sebelum kejadian Sibawaeh sepakat mau membeli seharga Rp. 4.000.000,- ;
- Bahwa setelah sepakat harga Sibawaeh membawa sepeda motor saksi dan saksi membawa sepeda motor Sibawaeh ke desa Perampuan di rumah orang yang saksi tidak kenal dengan alasan mau mengambil uang, kemudian saya disuruh menunggu di berugak 1 Sibawaeh masuk kedalam rumah tersebut tidak lama kemudian Sibawaeh keluar dari rumah tersebut terus saksi disuruh nunggu di berugak 2 disebelah berugak 1 dengan batas tembok setelah itu jarak beberapa menit saksi duduk di berugak 2 sepeda motor saksi dan sepeda motornya Sibawaeh sudah tidak ada dan Sibawaeh juga tidak ada, sejak itu saksi tidak pernah ketemu dengan Sibawaeh;
- Bahwa sepeda motor saksi itu sepeda motor bodong tidak ada surat-suratnya dan sepeda motor bodong itu saksi dapat beli dari Bagus Birul;
- Bahwa setelah itu malam harinya saksi telpon beberapa kali tidak mau diangkat terus saksibersama Selamat Riady dan Ojan mencari ke rumah mertuanya di Karang Bata Desa Abiantubuh dan saksi minta tolong sama mertuanya telpon Sibawaeh supaya sepeda motor saksi dikembalikan atau mertuanya saksi suruh berikan saksi uang dua juta rupiah supaya tidak ada masalah dikemudian hari, setelah itu Sibawaeh telpon mertuanya terus saksi disuruh ngomong sama Sibawaeh kemudian Sibawaeh bilang kenapa kamu libatkan mertua saya biar kamu bawa polisi 1 peleton saya tebok (tebas) kamu ;
- Bahwa setelah itu mertuanya bilang anak ini bikin malu saksi saja sudah berkali-kali melakukan hal yang sama dan setelah 2 hari Sibawaeh bilang mau tebok (tebas) saksi telpon lagi tetapi tidak mau diangkat-angkat terus saksi suruh Desi telpon Sibawaeh supaya dia mau keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Desi telpn Sibawaeh nyambung dan berbicara kemudian janji ketemuan malam minggu di Taman Budaya Mataram ;
- Bahwa setelah janji ketemuan malam Minggu di Taman Budaya Desi sendirian terus saya bersama Selamat Riady, Mustar Sidin, Saepul Anwar Alias Acok, Hardiansyah Alias Dian dan Ojan datang belakangan;
- Bahwa sebelumnya pisau itu ada di bawah rak sandal di rumah saksi, pada awalnya pisau itu dibawa oleh Mustar Sidin dari rumah saya dan setelah di Taman Budaya diambil oleh Selamat Riady sedangkan yang membawa pipa besi Mustar Sidin dan Saepul Anwar Alias Acok;
- Bahwa tujuan saksi membawa pipa besi untuk jaga-jaga karena Sibawaeh biasa membawa pisau diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa pada waktu itu Hardiansyah membawa sepeda motor dan Acok boncengan sama Hardiansyah sedangkan Mustar berangkat sendirian;
- Bahwa setelah sampai di Taman Budaya Desi nunggu sendirian di depan Pom Bensin dan Desi belum kenal dengan Sibawaeh kemudian waktu Sibawaeh datang saksi tidak tanda karena pakai helm tetapi setelah belok di depan Pom Bensin terus saksi kasi tahu itu sudah dia Sibawaeh;
- Bahwa setelah Sibawaeh datang di Taman Budaya saksi suruh Mustar, Dian dan Acok mendekati dia tetapi Selamat Riady lebih dulu mendekat kemudian Selamat Riady berkelahi sama Sibawaeh dan pada waktu itu Selamat Riady yang dihantam namun keduluan Selamat Riady menghantam Sibah terus saksi lari mendekat;
- Bahwa pada waktu berkelahi Sibawaeh dengan Selamat Riady Rizal teman Sibawaeh itu lari dan pada waktu itu Acok ikut memukul pantat Sibawaeh beberapa kali;
- Bahwa pada waktu itu saksi ikut memukul Sibawaeh 2 kali dan pada waktu itu Dian tidak ikut memukul Sibawaeh tetapi Dian dipegang leher bajunya oleh Sibawaeh kemudian dilepaskan dan waktu itu Mustar membawa tali tetapi tidak ikut mengikat Sibawaeh;
- Bahwa waktu Sibawaeh dihantam oleh Selamat Riady Sibawaeh tidak jatuh tetapi setelah Sibawaeh memukul Dian terus Sibawaeh jatuh telungkup, pada waktu Sibawaeh jatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telungkup Acok tidak memukul Sibawaeh tetapi Acok memegang celana Sibawaeh dari belakang;

- Bahwa yang menyebabkan Sibawaeh jatuh karena saksi yang banting, pada waktu Sibawaeh jatuh telungkup saksi tidak melihat dara;
- Bahwa pada waktu Mustar mengambil pisau di bawah rak sandal pisau tidak ada darah, pada waktu saksi memukul Sibawaeh saksi emosi;
- Bahwa pada waktu itu saksi, Acok dan Dian yang mengikat Sibawaeh pertama yang diikat tangannya terus kakinya dan pada waktu saksi ikat Sibawaeh masih bergerak, sedangkan tangannya diikat kebelakang, setelah Mustar berikan saksi tali terus Mustar pergi;
- Bahwa saksi membawa Sibawaeh pakai sepeda motor dan setelah saksi membawa pakai sepeda motor Dian dan Mustar mengikuti dari belakang sedang pada waktu Sibawaeh diturunkan dari sepeda motor Dian dan Mustar tidak membantu;
- Bahwa pipa tersebut tidak sempat digunakan dan pipa itu saksi buang ke got ditaman Budaya sebelum Sibawaeh datang;
- Bahwa pada waktu membawa Sibawaeh jam 10 sampai di belakang rumah saksi dan setelah saksi membuang Sibawaeh di belakang rumah tidak lama terus banyak orang datang dari depan dan dari belakang kemudian saksi lari telpon polisi bernama Kadek Swastika, pada waktu Sibawaeh dibelakang rumah saksi Sibawaeh masih bergerak Waktu dibonceng Sibawaeh tidak bisa ngomong;
- Bahwa pada waktu saksi bonceng ada darah dicelananya Sibawaeh dan menurut Acok yang dari belakang waktu dibonceng Sibawaeh keluar darah dari dadanya;
- Bahwa kalau Sibawaeh tidak diikat dan terus langsung dibawa ke Rumah Sakit Sibawaeh tidak mati ;
- Bahwa saksi yang punya masalah sepeda motor dengan sibawaeh dan saksi yang suruh Dian membantu ngikat Sibawaeh;
- Bahwa pada waktu kumpul di rumah saksi ada 7 orang yaitu saksi, Dian, Selamat Riady, Mustar, Acok, Ojan dan Desi dan sebelum berangkat sudah dibicarakan untuk melumpuhkan Sibawaeh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sibawaeh datang saksi sama Selamat Riady menunggu sambil jongkok dan saksi tahu Selamat Riady membawa pisau waktu itu;
- Bahwa maksud mendekati Sibawaeh waktu itu untuk mengambil sepeda motor, pada waktu itu saksi yang memerintahkan orang-orang itu ikut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada niat untuk membunuh dan yang mempunyai ide atau merencanakan untuk menangkap Sibawaeh saksi sedangkan saksi yang merencanakan semua itu pada malam kejadian itu dan yang menyuruh Selamat Riady membawa pisau saksi;
- Bahwa saksi tidak melaporkan Sibawaeh ke polisi karena takut sepeda motor saksi tidak ada surat-suratnya dan saksi membeli sepeda motor tidak ada suratnya karena murah dan waktu itu saksi tidak ada sepeda motor;
- Bahwa saksi tahu Selamat Riady yang menusuk Sibawaeh karena malamnya Selamat Riady cerita sama saksi ;
- Bahwa saksi tidak menyuruh Mustar mengambil pisau itu dan pada waktu Mustar mengambil pisau itu tidak sempat dibuka dari sarungnya; Bahwa setelah di Taman Budaya Selamat Riady yang mengambil pisau itu dari Mustar dan pada waktu kejadian Selamat Riady menaruh pisau itu didalam jaketnya disebelah kanan, saksi tidak menyuruh Selamat Riady mengambil pisau itu dari Mustar;

9. Saksi Mustar Sidin als. Mustar als. Ibeng als. Mus, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sibawaeh, sekarang Sibawaeh sudah meninggal dan Sibawaeh meninggal karena ditusuk di depan Taman Budaya Mataram;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 21.15 wita di jalan Majapahit depan Taman Budaya Mataram ;
- Bahwa saksi pernah melihat pisau yang menjadi barang bukti itu sedangkan yang mempunyai pisau itu Agus Setiawan Alias Awang;
- Bahwa yang menusuk Sibawaeh adalah Selamat Riady dan saksi tahu Selamat Riady yang menusuk Sibawaeh karena saksi melihat darah di pisau itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa pisau waktu itu saksi dan setelah di Taman Budaya diambil sama Selamat Riady;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat Selamat Riady menusuk SibawaehBahwa saksi dengan Sibawaeh tidak pernah bermasalah yang bermasalah Awang ;
- Bahwa sepeda motor Awang itu sepda motor bodong tidak ada surat-suratnya dan sepeda motor bodong itu Awang dapat beli dari Bagus Birul;
- Bahwa saksi tahu waktu Desi telpon Sibawaeh di Taman Budaya Mataram ;
- Bahwa pada waktu janji ketemuan malam Minggu di Taman Budaya Desi sendirian terus saksi bersama Awang, Selamat Riady, Saepul Anwar Alias Acok, Hardiansyah Alias Dian dan Ojan datang belakangan ;
- Bahwa sebelumnya pisau itu ada di bawah rak sandal di rumah Awang, pada awalnya pisau itu saksi yang membawa dari rumah Awang dan setelah di Taman Budaya diambil oleh Selamat Riady;
- Bahwa yang membawa pipa besi saksi dan Saepul Anwar Alias Acok dan tujuan saksi membawa pipa besi untuk jaga-jaga karena Sibawaeh biasa membawa pisau diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa pada waktu itu Hardiansyah membawa sepeda motor berboncengan dengan Acok dan saksi berangkat sendirian;
- Bahwa pada waktu itu saksi berempat sama Acok, Awang dan Dian berangkat ke Taman Budaya ;
- Bahwa setelah sampai di Taman Budaya Desi nunggu sendirian di depan Pom Bensin dan Desi belum kenal dengan Sibawaeh kemudian waktu Sibawaeh datang terus belok di depan Pom Bensin Awang memberitahu itu dia Sibawaeh ;
- Bahwa setelah Sibawaeh datang di Taman Budaya saksi, Dian dan Acok disuruh oleh Awang mendekati Sibawaeh tetapi Selamat Riady lebih dulu mendekat kemudian Selamat Riady berkelahi sama Sibawaeh ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu Selamat Riady yang dihantam namun keduluan Selamat Riady menghantam Sibah terus Awang lari mendekat dan pada waktu berkelahi Sibawaeh dengan Selamat Riady, Rizal teman Sibawaeh itu lari;
- Bahwa pada waktu itu Acok ikut memukul pantat Sibawaeh beberapa kali sedangkan saksi tidak ikut memukul Sibawaeh;
- Bahwa pada waktu itu Dian tidak ikut memukul Sibawaeh tetapi Dian dipegang leher bajunya oleh Sibawaeh kemudian dilepaskan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi yang membawa tali tetapi tidak ikut mengikat Sibawaeh dan pada waktu Sibawaeh jatuh telungkup Acok tidak memukul Sibawaeh tetapi Acok memegang celana Sibawaeh dari belakang dan yang menyebabkan Sibawaeh jatuh karena dibanting oleh Awang;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh jatuh telungkup saksi tidak melihat darah dan waktu saksi mengambil pisau di bawah rak sandal pisau tidak ada darah;
- Bahwa pada waktu itu Awang, Acok dan Dian yang mengikat Sibawaeh yang pertama diikat tangannya terus kakinya dan pada waktu Sibawaeh diikat Sibawaeh masih bergerak kemudian tangannya diikat kebelakang Setelah saksi berikan Awang tali terus saksi pergi;
- Bahwa setelah Awang mengikat Sibawaeh terus dibawa bersama Acok ke Getap di belakang rumah Awang disana dibuang dan Awang membawa Sibawaeh pakai sepeda motor sedangkan saksi dan Dian ikuti dari belakang;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh diturunkan dari sepeda motor saksi dan Dian tidak membantu;
- Bahwa pipa tersebut tidak sempat digunakan dan pipa itu oleh Awang buang ke got ditaman Budaya;
- Bahwa pada waktu membawa Sibawaeh jam 10 sampai di belakang rumah Awang dan setelah Awang membuang Sibawaeh di belakang rumah terus saksi langsung pulang;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh dibelakang rumah Awang, saksi tidak tahu Sibawaeh masih bergerak atau tidak karena saksi langsung pulang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dibonceng Sibawaeh apakah bisa ngomong atau tidak saksi tidak tahu dan saksi juga tidak tahu Sibawaeh keluar darah dari mana;
- Bahwa kalau Sibawaeh tidak diikat terus langsung dibawa ke Rumah Sakit Sibawaeh tidak mati ;
- Bahwa maksud saksi membawa pipa, tali dan pisau karena sibawaeh selalu mengancam ;
- Bahwa yang punya masalah dengan Sibawaeh adalah Awang ;
- Bahwa yang suruh Dian membantu ngikat Sibawaeh adalah Awang ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat darah di pisau terus dilempar sama Selamat Riady dan pada waktu Selamat Riady berkelahi sama Sibawaeh saksi sempat lihat pisau itu dipegang sama Selamat Riady
- Bahwa Awang yang menyuruh saksi mengambil tali di jok motornya dan setelah saksi memberikan Awang tali terus saksi pergi;
- Bahwa setelah Sibawaeh diikat terus Awang dan Acok membawa Sibawaeh ke getap dibelakang rumah Awang dengan cara dibonceng pakai motor ;
- Bahwa saksi melihat Selamat Riady menusuk Sibawaeh karena saksi melihat Selamat Riady membuang pisau itu dan ada darahnya dan saksi melihat Selamat Riady masukkan pisau itu ke dalam jaketnya sebelah kiri;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Selamat Riady menusuk Sibawaeh ;
- Bahwa pada waktu kumpul di rumah Awang 7 orang yaitu saksi, Dian, Selamat Riady, Awang, Acok, Ojan dan Desi dan sebelum berangkat sudah dibicarakan untuk melumpuhkan Sibawaeh Bahwa setelah Sibawaeh datang saksi sama Acok, Dian menunggu sedangkan maksud mendekati Sibawaeh waktu itu untuk mengambil sepeda motor Awang;
- Bahwa saksi tahu Selamat Riady membawa pisau waktu itu dan waktu itu Awang yang memerintahkan saksi untuk ikut;
- Bahwa pada waktu itu saksi yang melihat Sibawaeh membawa pistol ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada niat untuk membunuh sedangkan saksi menyiapkan tali, pipa untuk jaga-jaga kalau Sibawaeh melawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi mendekati Sibawaeh waktu itu untuk menangkap Sibawaeh dan yang mempunyai ide atau merencanakan untuk menangkap Sibawaeh Awang;
- Bahwa Awang merencanakan semua itu pada malam kejadian itu dan yang membagi tugas waktu itu Awang sedangkan pembagian tugas waktu di Taman Budaya;
- Bahwa yang menyuruh Selamat Riady membawa pisau Awang dan saksi tidak tahu tujuan Awang membawa Sibawaeh ke Getap;
- Bahwa tujuan Awang yang sebenarnya mau menangkap Sibawaeh untuk membawanya ke rumah Awang agar mengembalikan sepeda motor Awang ;
- Bahwa Awang tidak melaporkan Sibawaeh ke polisi karena takut sepeda motornya tidak ada surat-suratnya dan Awang membeli sepeda motor tidak ada suratnya karena murah dan waktu itu Awang tidak ada sepeda motornya;
- Bahwa setelah Awang membuang Sibawaeh saksi langsung pulang ke rumah Bahwa saksi tahu Selamat Riady yang menusuk Sibawaeh karena saksi lihat Selamat Riady membuang pisau itu dan ada darahnya dan yang mempunyai tali itu Awang;
- Bahwa pada waktu mengikat Sibawaeh dia melawan dengan bergerak-gerak;
- Bahwa kebiasaan pisau itu untuk memotong ikan di rumah Awang dan saksi tidak disuruh Awang mengambil pisau itu, pada waktu saksi mengambil pisau itu tidak sempat dibuka dari sarungnya;
- Bahwa setelah di Taman Budaya Selamat Riady yang mengambil pisau itu dan pada waktu kejadian Selamat Riady menaruh pisau itu didalam jaketnya disebelah kanan;
- Bahwa Awang tidak menyuruh Selamat Riady mengambil pisau itu dari saya;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak melihat Sibawaeh membawa kunci T dan Ojan yang menjaga teman Sibawaeh Bahwa saksi, Acok, Dian ikut melakukan perbuatan ini untuk membantu Awang ;

10. Saksi Suhardiansyah als. Dian, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sibawaeh, sekarang Sibawaeh sudah meninggal Sibawaeh meninggal karena ditusuk di depan Taman Buadaya Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 21.15 wita di jalan Majapahit depan Taman Budaya Mataram ;
- Bahwa saksi pernah melihat pisau yang menjadi barang bukti itu dan yang mempunyai pisau itu Awang dan yang menusuk Sibawaeh adalah Selamat Riady
- Bahwa saksi tahu Selamat Riady yang menusuk Sibawaeh karena saksi melihat darah di pisau itu karena yang membawa pisau waktu itu Selamat Riady;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi tidak melihat Selamat Riady menusuk Sibawaeh ;
- Bahwa saksi dengan Sibawaeh tidak pernah bermasalah yang bermasalah awang ;
- Bahwa Sepeda motor saksi itu sepda motor bodong tidak ada surat-suratnya dan sepeda motor bodong itu saksi dapat beli dari Bagus Birul;
- Bahwa pada waktu Desi telpon Sibawaeh nyambung dan berbicara kemudian janji ketemuan malam minggu di Taman Budaya Mataram ;
- Bahwa setelah janji ketemuan malam Minggu di Taman Budaya Desi sendirian terus saksi bersama Selamat Riady, Mustar Sidin, Saepul Anwar Alias Acok, Awang dan Ojan datang belakangan ;
- Bahwa sebelumnya pisau itu ada di bawah rak sandal di rumah Awang, pada awalnya pisau itu dibawa oleh Mustar Sidin dari rumah Awang dan setelah di Taman Budaya diambil oleh Selamat Riady sedangkan yang membawa pipa besi Mustar Sidin dan Saepul Anwar Alias Acok ;
- Bahwa yang membawa pipa besi Mustar Sidin dan Acok dan saksi membawa sepeda motor saja sedangkan Acok berboncengan sama saksi dan Mustar berangkat sendirian;
- Bahwa pada waktu itu saksi berempat sama Acok, Mustar dan Awang berangkat ke Taman Budaya dan setelah sampai di Taman Budaya saksi sama Mustar, Acok menunggu Sibawaeh datang dan Desi nunggu sendirian di depan Pom Bensin Awang kasi tahu itu dia Sibawaeh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sibawaeh datang di Taman Budaya Awang suruh saksi, Mustar dan Acok mendekati Sibawaeh tetapi Selamat Riady lebih dulu mendekat kemudian Selamat Riady berkelahi sama Sibawaeh ;
- Bahwa pada waktu itu Selamat Riady yang dihantam namun keduluan Selamat Riady menghantam Sibah terus Awang lari mendekat dan waktu berkelahi Sibawaeh dengan Selamat Riady Rizal teman Sibawaeh itu lari;
- Bahwa pada waktu itu Acok ikut memukul pantat Sibawaeh beberapa kali, pada waktu itu saksi tidak ikut memukul Sibawaeh tetapi leher baju saksi dipegang oleh Sibawaeh kemudian dilepaskan;
- Bahwa pada waktu itu Mustar membawa tali tetapi tidak ikut mengikat Sibawaeh ;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh dihantam oleh Selamat Riady Sibawaeh tidak tau tetapi setelah Sibawaeh memukul saksi terus Sibawaeh jatuh telungkup, dan pada waktu Sibawaeh jatuh telungkup Acok tidak memukul Sibawaeh tetapi Acok memegang celana Sibawaeh dari belakang;
- Bahwa yang menyebabkan Sibawaeh jatuh karena dibanting oleh Awang dan waktu Sibawaeh jatuh telungkup saksi melihat darah di kaki Sibawaeh;
- Bahwa pada waktu Mustar mengambil pisau di bawah rak sandal pisau tidak ada darah dan pada waktu itu saksi, Awang dan Acok yang mengikat Sibawaeh;
- Bahwa pertama diikat tangannya terus kakinya dan waktu saksi ikat Sibawaeh masih bergerak kemudian tangannya diikat kebelakang dan setelah Mustar memberikan Awang tali terus Mustar pergi;
- Bahwa setelah saksi ikat terus Sibawaeh dibawa ke Getap di belakang rumah Awang disana dibuang oleh Awang dan Acok sedangkan Awang membawa Sibawaeh pakai sepeda motor boncengan sama Acok;
- Bahwa setelah Awang dan Acok membawa Sibawaeh saksi dan Mustar ikuti dari belakang dan pada waktu Sibawaeh diturunkan dari sepeda motor saksi dan Mustar tidak membantu;
- Bahwa pipa tersebut tidak sempat digunakan dan pipa itu Awang buang ke got ditaman Budaya sebelum Sibawaeh datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu membawa Sibawaeh jam 10 sampai di belakang rumah saksi dan setelah membuang Sibawaeh di belakang rumah Awang terus saksi langsung pulang;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh dibelakang rumah Awang saksi tidak tahu apakah Sibawaeh masih bergerak atau tidak karena saksi sudah pulang ;
- Bahwa pada waktu dibonceng saksi tidak tahu apakah Sibawaeh bisa ngomong atau tidak;
- Bahwa saksi melihat Selamat Riady berkelahi dengan Sibawaeh;
- Bahwa saksi tidak tahu Sibawaeh keluar darah dari mana;
- Bahwa kalau Sibawaeh tidak diikat terus langsung dibawa ke Rumah Sakit Sibawaeh tidak mati ;
- Bahwa saksi tidak melihat Selamat Riady pegang pisau dan Awang yang mempunyai masalah dengan sibawaeh;
- Bahwa Awang yang menyuruh saksi membantu ngikat Sibawaeh dan yang mengangkat Sibawaeh keatas motor saksi dan Acok;
- Bahwa saksi ikutan waktu itu karena saksi diajak sama Ojan dan saksi tidak dirugikan sama Sibawaeh;
- Bahwa pada waktu kumpul di rumah Awang ada 7 orang yaitu saksi, Awang, Selamat Riady, Mustar, Acok, Ojan dan Desi dan sebelum berangkat sudah dibicarakan untuk melumpuhkan Sibawaeh;
- Bahwa setelah Sibawaeh datang saksi sama Mustar, sedangkan maksud mendekati Sibawaeh waktu itu untuk mengambil sepeda motor Awang Acok menunggu dan saksi tidak tahu Selamat Riady membawa pisau waktu itu atau tidak;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada niat untuk membunuh dan saksi tidak pernah menyiapkan tali, pipa Tujuan saksi mendekati Sibawaeh waktu itu untuk menangkap Sibawaeh;
- Bahwa yang mempunyai ide atau merencanakan untuk menangkap Sibawaeh Awang dan Awang merencanakan semua itu pada malam kejadian itu sedangkan yang membagi tugas waktu itu Awang dan pembagian tugas waktu di Taman Budaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Selamat Riady membawa pisau dan saksi tidak tahu apa tujuan Awang membawa Sibawaeh ke Getap;
- Bahwa tujuan saksi yang sebenarnya mau menangkap Sibawaeh untuk membawanya ke rumah Awang agar mengembalikan sepeda motor Awang ;
- Bahwa kebiasaan pisau itu untuk memotong ikan di rumah Awang, saksi tidak menyuruh Mustar mengambil pisau itu dan pada waktu Mustar mengambil pisau itu tidak sempat dibuka dari sarungnya;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah di Taman Budaya siapa yang mengambil pisau itu Saksi tidak tahu waktu di TKP dimana Selamat Riady menaruh pisau itu

11. Saksi Selamat Riady als. Ria, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Sibawaeh 3 hari sebelum kejadian bersama Muhamad Jaelani untuk menawarkan sepeda motor ;
- Bahwa sebelum berangkat ke Taman Budaya kami kumpul di rumahnya Awang dan pada waktu itu yang mengumpulkan kami Awang;
- Bahwa yang mengajak kami ke Taman Budaya adalah Awang dan yang menyiapkan pipa, tali, pisau adalah Awang, sebelum berangkat ke Taman Budaya kami kumpul di rumahnya Awang dan pada waktu itu yang mengumpulkan kami Awang dan pada waktu itu ada Saksi, Awang, Desi, Mustar, Dian, Acok, Ojan dan pada waktu di rumah Awang yang dominan ngomong Awang;
- Bahwa pada waktu itu ada Saksi, Awang, Desi, Mustar, Dian, Acok, Ojan dan pada waktu di rumah Awang yang dominan ngomong Awang;
- Bahwa yang mengajak kami ke Taman Budaya adalah Awang dan yang menyiapkan pipa, tali, pisau adalah Awan;
- Bahwa pada awalnya yang membawa pipa besar Saksi dan Acok, Mustar membawa pipa kecil, Awang membawa tali ditaruh didalam jok motornya, setelah sampai di Taman Budaya pipa kecil Saksi tukar sama Mustar terus Saksi bawa pipa kecil dan Mustar bawa pipa besar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu menukar sama Mustar Saksi belum tahu pipa kecil itu pisau tetapi setelah Saksi pegang baru Saksi buka dan ternyata pipa kecil itu isinya pisau;
- Bahwa yang menaruh pisau itu di bawah rak sandal Awang ;
- Bahwa setelah Saksi dikasih sama Mustar baru Saksi tahu pipa kecil itu isinya pisau;
- Bahwa pisau itu Saksi pakai menusuk dada Sibawaeh sekali dan Saksi menusuk Sibawaeh waktu pertama kali dia memukul saksi;
- Bahwa setelah Saksi menusuk Sibawaeh tidak jatuh tetapi Saksi yang jatuh nabrak motor dibelakang karena Saksi kedorong sama Sibawaeh yang memukul Dian ;
- Bahwa pada waktu itu Awang ikut memukul Sibawaeh dan pada waktu memukul Sibawaeh Awang bilang kembalikan motor saya;
- Bahwa setelah kejadian terus Saksi pergi membawa motornya Sibawaeh dan Saksi tidak melihat Awang, Acok, Dian, Mustar mengikat Sibawaeh ;
- Bahwa pada waktu itu Saksi pergi ke rumahnya Awang membawa motornya Sibawaeh dan setelah Saksi menaruh motor di rumahnya Awang Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa setelah kejadian terus Saksi pergi membawa motornya Sibawaeh dan Saksi tidak melihat Awang, Acok, Dian, Mustar mengikat Sibawaeh ;
- Bahwa Saksi solidaritas tinggi sama Awang karena Saksi merasa bersalah sama Awang karena Saksi yang kenalkan Awang dengan Sibawaeh ;
- Bahwa Saksi tidak tahu motor Awang tidak ada suratnya dan Saksi tidak sempat dijanjikan sesuatu sama Awang;
- Bahwa Saksi diberikan jaket sama Awang waktu berangkat ke Taman Budaya dan pada waktu di Taman Budaya Saksi taruh pisau itu di dalam jaket;
- Bahwa yang pertama mendekati Sibawaeh Saksi, sebelumnya Saksi saling pukul sama Sibawaeh pisau itu sudah Saksi keluarkan dari sarungnya dan pisau dikeluarkan dari sarungnya untuk mengancam Sibawaeh supaya mengembalikan motornya Awang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama mendekati Sibawaeh Saksi, sebelumnya Saksi saling pukul sama Sibawaeh pisau itu sudah Saksi keluarkan dari sarungnya dan pisau dikeluarkan dari sarungnya untuk mengancam Sibawaeh supaya mengembalikan motornya Awang;
- Bahwa pada waktu Saksi berkelahi sama Sibawaeh dia bilang berani kamu terus Sibawaeh mengeluarkan kunci T dan langsung menusuk tangan saksi kemudian Saksi tusuk dadanya pakai pisau itu dan Saksi menusuk Sibawaeh pakai tangan kanan ;
- Bahwa setelah Saksi menusuk Sibawaeh sempat memukul Dian terus Dian teriak ;
- Bahwa Saksi tahu Sibawaeh meninggal karena Saksi diberitahu oleh Awang dan Saksi kenal dengan Sibawaeh di bengkelnya;
- Bahwa pada saat Saksi berhadapan dengan Sibawaeh Awang, Acok, Dian dan Mustar ada dibelakang Saksi dan pada waktu itu niatnya untuk mengambil motornya Awang dan Saksi merasa sakit hati sama Sibawaeh karena Saksi ikut terlibat masalah motornya Awang;
- Bahwa pada saat Saksi berhadapan dengan Sibawaeh Awang, Acok, Dian dan Mustar ada dibelakang Saksi dan pada waktu itu niatnya untuk mengambil motornya Awang dan Saksi merasa sakit hati sama Sibawaeh karena Saksi ikut terlibat masalah motornya Awang;
- Bahwa pada waktu kumpul di rumahnya Awang sudah ada disana Awang, Acok, Dian, Mustar, Desi dan Ojan sedangkan posisi Desi waktu itu didalam rumahnya Awang;
- Bahwa Saksi tahu posisi Desi di dalam rumahnya Awang karena waktu itu Desi keluar dari dalam rumahnya Awang ;
- Bahwa Saksi yang kenalkan Awang dengan Sibawaeh sedangkan merk motornya Awang Suzuki Satria FU Motor yang Saksi ambil warna putih Motornya Awang warna merah hitam

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

12.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sibawaeh, sekarang Sibawaeh sudah meninggal dan Sibawaeh meninggal karena ditusuk di depan Taman Budaya Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu malam Minggu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 21.30 wita di jalan Majapahit depan Taman Budaya Mataram ;
- Bahwa terdakwa pernah melihat pisau yang menjadi barang bukti itu dan yang punya pisau itu Awang sedangkan yang menusuk Sibawaeh adalah Selamat Riady;
- Bahwa terdakwa tahu Selamat Riady yang menusuk Sibawaeh karena saya diberitahu oleh Awang dan yang membawa pisau waktu itu Selamat Riady;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa tidak melihat Selamat Riady menusuk Sibawaeh;
- Bahwa terdakwa dengan Sibawaeh tidak pernah bermasalah yang bermasalah Awang ;
- Bahwa sepeda motor Awang itu sepeda motor bodong tidak ada surat-suratnya dan sepeda motor bodong itu Awang dapat beli dari Bagus Birul;
- Bahwa pada waktu Desi telpon Sibawaeh nyambung dan berbicara kemudian janji ketemuan malam minggu di Taman Budaya Mataram ;
- Bahwa setelah janji ketemuan malam Minggu di Taman Budaya Desi sendirian terus terdakwa bersama Awang, Selamat Riady, Mustar Sidin, Hardiansyah Alias Dian dan Ojan datang belakangan ;
- Bahwa sebelumnya pisau itu ada di bawah rak sandal di rumahnya Awang Awalnya pisau itu dibawa oleh Mustar Sidin dari rumahnya Awang dan setelah di Taman Budaya diambil oleh Selamat Riady;
- Bahwa yang membawa pipa besi terdakwa dan Mustar Sidin sedangkan tujuan terdakwa membawa pipa besi untuk jaga-jaga karena Sibawaeh biasa membawa pisau diselipkan dipinggangnya;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa boncengan sama Hardiansyah, sedangkan Mustar berangkat sendirian;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa berempat bersama Awang, Mustar dan Dian berangkat ke Taman Budaya ;
- Bahwa setelah sampai di Taman Budaya terdakwa bersama Mustar, Hardiansyah nunggu Sibawaeh sedangkan Desi nunggu sendirian di depan Pom Bensin kemudian waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibawaeh datang dan belok di depan Pom Bensin terus Awang kasi tahu itu dia Sibawaeh dan setelah Sibawaeh datang di Taman Budaya Awang menyuruh terdakwa, Mustar, Dian mendekati Sibawaeh tetapi Selamat Riady lebih dulu mendekat kemudian Selamat Riady berkelahi sama Sibawaeh;

- Bahwa pada waktu itu Selamat Riady yang dihantam namun keduluan Selamat Riady menghantam Sibah terus Awang lari mendekat;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh berkelahi dengan Selamat Riady Rizal teman Sibawaeh itu lari;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ikut memukul pantat Sibawaeh beberapa kali ;
- Bahwa pada waktu itu Dian tidak ikut memukul Sibawaeh tetapi Dian dipegang leher bajunya oleh Sibawaeh kemudian dilepaskan ;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh dihantam oleh Selamat Riady Sibawaeh tidak tau tetapi setelah Sibawaeh memukul Dian terus Sibawaeh jatuh telungkup dan pada waktu Sibawaeh jatuh telungkup terdakwa tidak memukul Sibawaeh cuma saya memegang celana Sibawaeh dari belakang dan yang menyebabkan Sibawaeh jatuh karena dibanting oleh Awang;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh jatuh telungkup terdakwa tidak melihat darah tetapi waktu terdakwa naikan keatas motor baru terdakwa lihat darah keluar dari dada kirinya ;
- Bahwa pada waktu Mustar mengambil pisau di bawah rak sandal pisau tidak ada darah ;
- Bahwa pada waktu terdakwa memukul Sibawaeh terdakwa emosi dan pada waktu itu terdakwa, Awang dan Dian yang mengikat Sibawaeh;
- Bahwa yang pertama diikat tangannya terus kakinya sedangkan tangannya diikat kebelakang dan pada waktu terdakwa ikat Sibawaeh masih bergerak;
- Bahwa setelah Mustar memberikan terdakwa tali terus Mustar pergi;
- Bahwa setelah terdakwa ikat terus Sibawaeh terdakwa bawa bersama Awang ke Getap di belakang rumah Awang disana terdakwa buang ;
- Bahwa terdakwa membawa Sibawaeh pakai sepeda motor dan setelah terdakwa membawa pakai sepeda motor Dian dan Mustar ikuti dari belakang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Sibawaeh diturunkan dari sepeda motor Dian dan Mustar tidak membantu;
- Bahwa pipa tersebut tidak sempat digunakan pipa itu dibuang ke got ditaman Budaya oleh Awang; sebelum Sibawaeh datang;
- Bahwa pada waktu membawa Sibawaeh jam 10 sampai di belakang rumah Awang dan setelah terdakwa membuang Sibawaeh di belakang rumah Awang terdakwa terus pergi;
- Bahwa pada waktu Sibawaeh dibelakang rumah Awang Sibawaeh masih bergerak pada waktu dibonceng Sibawaeh tidak bisa ngomong dan pada waktu terdakwa bonceng ada darah keluar dari dada sebelah kirinya;
- Bahwa kalau Sibawaeh tidak diikat terus langsung dibawa ke Rumah Sakit Sibawaeh tidak mati ;
- Bahwa Awang yang punya masalah sepeda motor dengan sibawaeh dan Awang yang menyuruh Dian membantu ngikat Sibawaeh;
- Bahwa pada waktu kumpul di rumah Awang ada 7 orang yaitu terdakwa, Awang, Selamat Riady, Mustar, Acok, Ojan dan Desi dan sebelum berangkat sudah dibicarakan untuk melumpuhkan Sibawaeh;
- Bahwa setelah Sibawaeh datang terdakwa sama Mustar, sedangkan maksud mendekati Sibawaeh waktu itu untuk mengambil sepeda motor Awang Acok menunggu dan terdakwa tidak tahu Selamat Riady membawa pisau waktu itu atau tidak;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada niat untuk membunuh dan terdakwa tidak pernah menyiapkan tali, pipa Tujuan terdakwa mendekati Sibawaeh waktu itu untuk menangkap Sibawaeh;
- Bahwa yang mempunyai ide atau merencanakan untuk menangkap Sibawaeh Awang dan Awang merencanakan semua itu pada malam kejadian itu sedangkan yang membagi tugas waktu itu Awang dan pembagian tugas waktu di Taman Budaya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh Selamat Riady membawa pisau dan terdakwa tidak tahu apa tujuan Awang membawa Sibawaeh ke Getap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa yang sebenarnya mau menangkap Sibawaeh untuk membawanya ke rumah Awang agar mengembalikan sepeda motor Awang ;
- Bahwa kebiasaan pisau itu untuk memotong ikan di rumah Awang, terdakwa tidak menyuruh Mustar mengambil pisau itu dan pada waktu Mustar mengambil pisau itu tidak sempat dibuka dari sarungnya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu setelah di Taman Budaya siapa yang mengambil pisau itu
Terdakwa tidak tahu waktu di TKP dimana Selamat Riady menaruh pisau itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- ⇒ 1 (satu) buah hand phone kamera merk MITO, Type 138, warna putih silver, menggunakan 2 (dua) sim card.
- ⇒ 1 (satu) buah pisau bermata dua terdapat karat, berujung runcing, bergagang dan bersarung pipa plastik, panjang mata pisau kurang lebih sekitar 29,5 cm.
- ⇒ 1 (satu) buah hand phone merek Nokia, type RM – 713, Model XI- 01, Berwarna hitam dan putih dengan menggunakan 1 Sim Card.
- ⇒ 1 (satu) buah hand phone merek Nokia, type RM – 924, Model XI- 210, Berwarna hitam dengan menggunakan 1 Sim Card.
- ⇒ 1 (satu) buah tali nilon berwarna hijau dengan panjang kurang lebih 7 meter.
- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki, type Satria FU, warna putih, Nomor Polisi DR 6654 CC, Noka : MH8BG41CABJ656839, Nosin G20-1712 (Kondisi Nosin dalam keadaan rusak/digosok) tanpa STNK.
- ⇒ 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Satria FU dengan gantungan kunci berwarna biru.
- ⇒ 1 (satu) lembar kain sarung berwarna hitam ada noda darah, motif kotak-kotak terdapat garis berwarna biru serta coklat dan pada bagian ujung sarung berwarna coklat.
- ⇒ 1 (satu) pasang sandal jepit berwarna merah merek Lois dengan tali berwarna putih terdapat noda darah.
- ⇒ 1 (satu) buah peci berwarna hitam merek Tasbih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek yang sudah terpotong terdapat noda darah, ada lobang pada dada sebelah kiri yang diduga akibat tusukan.
- ⇒ 1 (satu) lembar celana pendek berbahan kain berwarna hitam, ukuran M, ada noda darah, pada kantong depan sebelah kanan ada tulisan MARS POLICIA
- ⇒ 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat merek Oklay
- ⇒ 1 (satu) unit motor merek Yamaha Mio Soul GT berwarna biru, dengan Nomor Polisi : DR 3259 CH Nomor rangka MH31KP00CEJ729604, Nomor Mesin : 1KP-729627, atas nama pemilik HUMAINI
- ⇒ 1 (satu) lembar STNK No. NTB 0145891.
- ⇒ 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha diikat dengan pita berwarna merah putih, barang butki telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi dikenal dan dibenarkan oleh terdaka dan saksi-saksi tersebut, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum Fakultas Kedokteran Universitas Mataram atas pemeriksaan terhadap tubuh Jenazah korban SIBAWAEH Als. SIBA , dengan Nomor Surat visum : 2277/UNI 8.8/TU/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh dr. ARFI SYAMSUN, SP.KF., M.Si.Med, dengan Kesimpulan :

- a. Terdapat luka-luka lecet tekan akibat kekerasan benda tumpul dengan arah tegak lurus dengan permukaan tubuh korban di pipi kanan, dahi dan jari-jari, luka-luka tersebut terjadi ketika korban masih hidup (luka-luka antemortem);
- b. Terdapat luka-luka lecet gerus akibat kekerasan tumpul dengan arah miring dengan permukaan tubuh di pelipis kiri, dagu, dada kanan dan lutut kanan, luka-luka tersebut terjadi ketika korban masih hidup (luka-luka antemortem);
- c. Terdapat luka-luka memar akibat kekerasan tumpul di kelopak mata kiri dan sekitar luka lecet di tubuh korban;
- d. Terdapat luka tusuk akibat kekerasan benda tajam di dada kiri dengan arah miring perkiraan senjata penyebab luka tersebut berukuran lebar sekitar tiga sentimeter dan lebar sekitar satu koma lima sentimeter kedalaman senjata tajam yang menembus rongga dada tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan otopsi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam, berdasarkan sudut luka menunjukkan bahwa terdapat dua sisi mata tajam pada senjata tersebut.

Berdasarkan *Internasional Code Of Disease* Ke- 10 yang mana presentase kebenaran perkiraan sebab kematian menurut metode ini adalah minimal delapan puluh persen, dapat disimpulkan sebab kematian dasar pada orang ini adalah luka tusuk di dada kiri oleh kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ini diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 sekitar jam 20.00 wita, AGUS SETIAWAN alias AWANG menghubungi teman-temannya yaitu SELAMET RIADI alias RIA, AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN, terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR, terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN dan SAEFUL ANWAR alias ACOK dan mengajaknya berkumpul dirumahnya di Getap Cakranegara;
- Bahwa saat itu AGUS SETIAWAN alias AWANG menyampaikan rencannya untuk menjebak seseorang yang bernama SIBAWAEH alias SIBA karena sudah mengambil sepeda motornya dan selanjutnya mengamankannya di Kantor Polisi dengan cara pacar AGUS SETIAWAN alias AWANG yang bernama DESI MULIYANA memancing untuk datang ke Taman Budaya Mataram;
- Bahwa selanjutnya rencana AGUS SETIAWAN alias AWANG tersebut disetujui oleh teman-temannya tersebut termasuk terdakwa I dan terdakwa II dan kemudian mereka bersama-sama berangkat ke Taman Budaya Mataram di Jalan Majapahit dengan terlebih dahulu AGUS SETIAWAN alias AWANG memberikan masing-masing temannya sebilah pipa besi sedangkan SELAMET RIADI alias RIA membawa sebilah senjata tajam berupa pisau yang bersarung pipa paralon untuk berjaga-jaga karena SIBAWAEH alias SIBA penah mengancamnya melalui telepon;
- Bahwa setelah tiba di Taman Budaya, AGUS SETIAWAN alias AWANG mengatur posisi dimana DESI menunggu di trotoar sebelah barat pintu masuk, terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR, terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN dan AHMAD FAUZAN JADID alias OJAN serta SAEFUL ANWAR alias ACOK menunggu di sebelah barat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempatnnya DESI sedangkan AGUS SETIAWAN alias AWANG dan SELAMET RIADI menunggu tidak jauh dari tempatnya DESI;

- Bahwa tidak lama kemudian SIBAWAEH alias SIBA tiba di Taman Budaya berboncengan dengan saksi RIZAL KURNIA HIDAYAT dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih dan setelah berhenti, SIBAWAEH alias SIBA bermaksud mendekat kearah DESI MULIYANA dan saat itu SELAMET RIADI alias RIA langsung menghampirinya dan mengatakan “*mana sepeda motor itu*” yang dijawab oleh SIBAWAEH alias SIBA “*oh kamu ya, kamu mau jebak saya ya*” selanjutnya SIBAWAEH alias SIBA secara tiba-tiba berusaha memukul SELAMET RIADI alias RIA akan tetapi berhasil ditangkis oleh SELAMET RIADI alias RIA dan setelah itu SELAMET RIADI alias RIA menusuk senjata tajam berupa pisau kearah SIBAWAEH alias SIBA;
- Bahwa setelah itu, SIBAWAEH alias SIBA kembali hendak memukul terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN dan selanjutnya datang AGUS SETIAWAN alias AWANG mendekat dan lalu memukul dan mencekik leher SIBAWAEH alias SIBA dan memegang kedua tangannya ke arah belakang dibantu oleh SAEFUL ANWAR alias ACOK yang juga memukul punggung dan pantat korban secara berulang sambil menarik SIBAWAEH alias SIBA hingga terjatuh;
- Bahwa setelah SIBAWAEH alias SIBA terjatuh, AGUS SETIAWAN alias AWANG menyuruh terdakwa I. MUSTAR SIDIN alias MUSTAR untuk mengambil tali yang sudah dipersiapkan di dalam jok sepeda motornya lalu AGUS SETIAWAN alias AWANG mengikat kedua tangannya SIBAWAEH alias SIBA sedangkan SAEFUL ANWAR alias ACOK mengikat kakinya dibantu oleh terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN dan selanjutnya SIBAWAEH alias SIBA diangkat ke atas sepeda motor oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG, SAEFUL ANWAR alias ACOK dan terdakwa II. SUHARDIANSYAH alias DIAN;
- Bahwa selanjutnya AGUS SETIAWAN alias AWANG dan SAEFUL ANWAR alias ACOK membawa SIBAWAEH alias SIBA ke sebuah kebun di belakang rumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG di Getap Cakranegara dan beberapa saat setelah ditemukan, SIBAWAEH alias SIBA sudah dalam keadaan meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta hukum seperti tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta hukum seperti tersebut diatas Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap terangkum dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan yang bersifat alternative subsideritas yakni :

Kesatu :

Primer melanggar pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP;

Subsidaire melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP;

Atau :

Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternative subsideritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara yang berlaku untuk pertama-tama Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP jo pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;
3. Menyebabkan matinya orang;

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah menunjuk kepada siapa orangnya atau subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Atau dapat pula diidentikan dengan “setiap orang “ dalam terminology kata “ Barang siapa “ atau “ hij “ sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara histories kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT), sedangkan dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan yaitu terdakwa Saeful Anwar als. Acok dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas yang mengaku sehat jasmani dan rohani serta selama dipersidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum adalah ditempat publik dapat melihatnya, sedangkan yang dimaksud dengan bersama-sama adalah oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih dan yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa benar setelah rencana dari AGUS SETIAWAN alias AWANG untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh SIBAWAEH alias SIBA disetujui oleh terdakwa SAEFUL ANWAR alias ACOK dan teman-temannya yang lain selanjutnya mereka bersama-sama berangkat ke Taman Budaya Mataram dengan terlebih dahulu AGUS SETIAWAN alias AWANG memberikan masing-masing temannya sebilah pipa besi sedangkan kepada teman-temannya termasuk terdakwa sedangkan SELAMET RIADI alias RIA membawa sebilah senjata tajam berupa pisau yang bersarung pipa paralon untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa setelah mengatur posisi di Taman Budaya Mataram, tidak lama kemudian SIBAWAEH alias SIBA tiba bersama saksi RIZAL KURNIA HIDAYAT dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih dan setelah berhenti, SIBAWAEH alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIBA bermaksud mendekat kearah DESI MULIYANA, saat itu SELAMET RIADI alias RIA langsung menghampirinya dan mengatakan “mana sepeda motor itu” dan secara tiba-tiba berusaha memukul SELAMET RIADI alias RIA akan tetapi berhasil ditangkis oleh SELAMET RIADI alias RIA dan setelah itu SELAMET RIADI alias RIA menusuk senjata tajam berupa pisau kearah SIBAWAEH alias SIBA;

Menimbang, bahwa setelah itu, SIBAWAEH alias SIBA kembali hendak memukul SUHARDIANSYAH alias DIAN yang pada saat itu mendekatinya dan melihat SUHARDIANSYAH alias DIAN hendak dipukul, selanjutnya datang AGUS SETIAWAN alias AWANG mendekat lalu memukul dan mencekik leher SIBAWAEH alias SIBA dan memegang kedua tangannya ke arah belakang dibantu oleh terdakwa SAEFUL ANWAR alias ACOK yang juga memukul punggung dan pantat korban secara berulang sambil menarik SIBAWAEH alias SIBA hingga terjatuh;

Menimbang, bahwa setelah SIBAWAEH alias SIBA terjatuh, AGUS SETIAWAN alias AWANG menyuruh MUSTAR SIDIN alias MUSTAR untuk mengambil tali yang sudah dipersiapkan di dalam jok sepeda motornya lalu AGUS SETIAWAN alias AWANG mengikat kedua tangannya SIBAWAEH alias SIBA sedangkan terdakwa SAEFUL ANWAR alias ACOK mengikat kakinya dibantu oleh SUHARDIANSYAH alias DIAN dan selanjutnya SIBAWAEH alias SIBA diangkat ke atas sepeda motor oleh AGUS SETIAWAN alias AWANG, bersama terdakwa SAEFUL ANWAR alias ACOK dan SUHARDIANSYAH alias DIAN dan dibawa ke sebuah kebun di belakang rumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG di Getap Cakranegara;

Menimbang, bahwa SELAMET RIADI alias RIA sangat emosi terhadap SIBAWAEH alias SIBA karena ia yang mengenalkan SIBAWAEH alias SIBA kepada AGUS SETIAWAN alias AWANG saat hendak membeli sepeda motor milik AGUS SETIAWAN alias AWANG sehingga ketika melihat SIBAWAEH alias SIBA tiba di Taman Budaya, SELAMET RIADI langsung menghampirinya sehingga terjadi keributan. Bahwa meskipun SIBAWAEH alias SIBA telah mengalami tusukan di dada akan tetapi SIBAWAEH alias SIBA masih berusaha memukul SUHARDIANSYAH alias DIAN sehingga AGUS SETIAWAN alias AWANG dan terdakwa mendekat dan langsung melakukan kekerasan berupa memukul dan mencekik leher SIBAWAEH alias SIBA dan memegang kedua tangannya ke arah belakang dan juga memukul punggung dan pantat korban secara berulang sambil menarik SIBAWAEH alias SIBA hingga terjatuh. Bahwa terdakwa SAEFUL ANWAR alias ACOK ikut memukul dan menarik SIBAWAEH alias SIBA dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang hingga terjatuh dan juga mengikat kedua kaki SIBAWAEH alias SIBA, dengan demikian unsur dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang telah terpenuhi

Ad.3. Unsur yang mengakibatkan mati :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan bahwa Bahwa saat SIBAWAEH alias SIBA bermaksud mendekat kearah DESI MULIYANA, saat itu SELAMET RIADI alias RIA langsung menghampirinya dan mengatakan “mana sepeda motor itu” dan selanjutnya SIBAWAEH alias SIBA secara tiba-tiba berusaha memukul SELAMET RIADI alias RIA akan tetapi berhasil ditangkis oleh SELAMET RIADI alias RIA dan setelah itu SELAMET RIADI alias RIA menusuk senjata tajam berupa pisau kearah SIBAWAEH alias SIBA. Setelah itu AGUS SETIAWAN alias AWANG mendekat dan lalu memukul dan mencekik leher SIBAWAEH alias SIBA dan memegang kedua tangannya ke arah belakang dibantu oleh terdakwa SAEFUL ANWAR alias ACOK yang juga memukul punggung dan pantat korban secara berulang sambil menarik SIBAWAEH alias SIBA hingga terjatuh. Setelah diikat selanjutnya SIBAWAEH alias SIBA diangkat ke atas sepeda motor dan dibawa ke sebuah kebun di belakang rumahnya AGUS SETIAWAN alias AWANG di Getap Cakranegara dan beberapa saat setelah ditemukan SIBAWAEH alias SIBA sudah meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan visum et repertum Nomor : 2277/ UNI8.8/TU/2014 tanggal 21 Juli 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfi Syamsun, Sp.KF., M.Si.Med. dokter Spesialis Kedokteran Forensik RSUD Propinsi NTB, dengan kesimpulan :

- Terdapat luka-luka lecet tekan akibat kekerasan benda tumpul dengan arah tegak lurus dengan permukaan tubuh korban di pipi kanan, dahi dan jari-jari, luka-luka tersebut terjadi ketika korban masih hidup (luka-luka antemortem);
- Terdapat luka-luka lecet gerus akibat kekerasan tumpul dengan arah miring dengan permukaan tubuh di pelipis kiri, dagu, dada kanan dan lutut kanan, luka-luka tersebut terjadi ketika korban masih hidup (luka-luka antemortem);
- Terdapat luka-luka memar akibat kekerasan tumpul di kelopak mata kiri dan sekitar luka lecet di tubuh korban;
- Terdapat luka tusuk akibat kekerasan benda tajam di dada kiri dengan arah miring perkiraan senjata penyebab luka tersebut berukuran lebar sekitar tiga sentimeter dan lebar sekitar satu koma lima sentimeter kedalaman senjata tajam yang menembus rongga dada tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan karena tidak dilakukan otopsi/pemeriksaan dalam, berdasarkan sudut luka menunjukkan bahwa terdapat dua sisi mata tajam pada senjata tersebut.

Menimbang, bahwa dengan kondisi SIBAWAEH alias SIBA yang diikat dapat menyebabkan pergerakan korban dalam upaya menolong dirinya seperti menahan luka agar tidak mengeluarkan darahnya terhalang dan juga jika pisau yang digunakan untuk menusuk tidak dicabut dan korban segera dilarikan ke rumah sakit memungkinkan nyawa korban dapat tertolong, dengan demikian unsur mengakibatkan mati telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti telah diuraikan diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair yang kualifikasinya akan disebutkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternative subsideritas dengan terbuktinya dakwaan kesatu primer, maka untuk dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primer dan oleh karena selama dalam persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa dan kepada Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah diakukannya, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan seberapa lama Terdakwa harus dijatuhi pidana, apakah tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun sudah adil baik menurut Terdakwa, korban maupun masyarakat, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/ pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari Terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar Terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidanya Terdakwa tersebut Terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidananya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera dan orang lain tidak akan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan berapa lama hukuman yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kesalahannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai, ataukah dipandang terlalu berat, ataukah mungkin masih kurang sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka untuk menjawab hal ini menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala aspek selain dari aspek yuridis, juga akan dipertimbangkan aspek-aspek yang lain terutama bila dihubungkan dengan filsafat pidanaaan, aspek Sosiologis dimana pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan sebagai pertanggung jawaban Majelis kepada Masyarakat, Ilmu Hukum, rasa keadilan dan kepastian hukum, Negara dan Bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa untuk aspek yuridis dan filsafat pemidaan telah dipertimbangkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sedangkan dari aspek sosiologis Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : bahwa berdasarka fakta yang terungkap dimuka persidangan perkara ini bermula dengan adanya permasalahan korban Sibawaeh als. Siba dengan Terdakwa Agus Setiawan als. Awang dalam jual beli sepeda motor, dimana korban Sibawaeh als. Siba tidak segera mengembalikan sepeda motornya Agus Setiawan als. Awang yang akan dijual oleh korban tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Agus Setiawan als. Mencari korban Sibawaeh dirumah orang tuanya di Desa Parampuan akan tetapi tidak ketemu dengan korban dan setelah dicari tidak ketemu dengan korban Sibawaeh, Agus Setiawan als. Awang meminta bantuan kepada pacarnya yang bernama Desi Mulyana als. Desi untuk menghubungi korban Sibawaeh melalui telponnya dan setelah berhasil menghubngi korban tersebut Desi Mulyana als. Desi mengajak ketemuan dengan korban Sibawaeh dan akhirnya Korban Sibawaeh menyetujui ajakan ketemuan dari Desi Mulyana als. Desi pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2014 dan akhirnya kira-kira pada jam 21.00 Wita terjadi peristiwa tragis penusukan yang dilakukan oleh Selamat Riady als. Ria yang akhirnya mengakibatkan korban Sibawaeh meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini sebenarnya semuanya yang mengatur dan merencanakan dan yang mempunyai permasalahan adalah Agus Setiawan als. Awang sedang Terdakwa hanya diajak oleh Awang untuk membantu menyelesaikan segala permasalahannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan korban, terdakwa juga ikut memukul dan mengangkat dan terdakwa juga ikut mengangkat dan membawa korban ke getap untuk dibuang, maka atas dasar pertimbangan tersebut pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipadang sudah adil baik bagi diri terdakwa sendiri, korban dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP, lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa masih lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHAP, maka cukup beralasa untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, karena terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, maka untuk selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf "i" dan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam Amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan, agar putusan khususnya yang menyangkut mengenai penjatuhan pidana dapat dirasa adil, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal Yang Memberatkan:

- ⇒ Perbuatan Terdakwa sangatlah meresahkan masyarakat dan menimbulkan trauma bagi keluarga korban;
- ⇒ Perbuatan Terdakwa mengakibatkan matinya korban Sibawaeh als. Siba serta menimbulkan rasa duka dan kesidihan yang sangat mendalam bagi keluarga yang ditinggalkannya;

Hal-hal Yang Meringankan :

- ⇒ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan dapat memperbaiki dirinya dikelak kemudian hari;

⇒ Terdakwa melakukan perbuatan ini semata-mata untuk membantu dan rasa solidaritas kepada Agus Setiawan als. Awang yang mempunyai permasalahan dengan korban Sibawaeh als. Siba;

Menimbang bahwa, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya baik menurut masyarakat, Agama, hukum maupun menurut Terdakwa dan keluarganya tidaklah mudah karena keadilan itu sendiri bersifat abstrak dan yang dapat berbuat yang seadil-adilnya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal seperti dipertimbangkan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa menurut pendapat dari Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Terdakwa tersebut;

Mengingat, ketentuan pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SAEFUL ANWAR als. ACOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan mati”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti yang berupa :

⇒ 1 (satu) buah handphone kamera merk MITO type 138 warna putih silver menggunakan 2 (dua) sim card

Dikembalikan kepada saksi Desi Mulyana ;

⇒ 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-713, model X1-01 warna hitam dan putih dengan menggunakan 1 (satu) sim card.;

⇒ 1 (satu) buah handphone merk Nokia type RM-924, model 210 warna hitam dengan menggunakan 1 (satu) sim card;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna biru Nopol DR 3259 CH, Noka : MH31KP00CEJ729604, Nosin : 1KP-729627 atas nama pemilik Humaini;
- ⇒ 1 (satu) lembar STNK No. NTB0145891;
- ⇒ 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha diikat dengan pita warna merah putih

Dikembalikan kepada Agus Setiawan;

- ⇒ 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna putih Nopol DR 6654 CC, Noka : MH8BG41CABJ656839, Nosin : G20-1712 (kondisi mesin dalam keadaan rusak / digosok) ;
- ⇒ 1 (satu) buah kunci sepeda motor Suzuki Satria FU dengan gantungan kunci berwarna biru;
- ⇒ 1 (satu) lembar kain sarung berwarna hitam ada noda darah motif kotak-kotak terdapat garis berwarna biru serta coklat dan pada bagian ujung sarung berwarna coklat;
- ⇒ 1 (satu) pasang sandal jepit warna merah merk Lois dengan tali berwarna putih terdapat noda darah;
- ⇒ 1 (satu) buah peci warna hitam merk Tasbih;
- ⇒ 1 (satu) lembar baju hem lengan pendek yang sudah terpotong terdapat noda darah ada lubang pada dada sebelah kiri yang diduga akibat tusukan;
- ⇒ 1 (satu) lembar celana pendek berbahan kain berwarna hitam ukuran M ada noda darah pada kantong depan sebelah kanan bertuliskan MARS POLICIA;
- ⇒ 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna coklat merk Oklay

Dikembalikan kepada saksi Nurmayanti;

- ⇒ 1 (satu) buah pisau bermata dua terdapat karat berujung runcing bergagang dan bersarung pipa plastik panjang mata pisau kurang lebih 29,5 cm;
- ⇒ 1 (satu) buah talin nilon warna hijau dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Senin tanggal 12 JANUARI 2015 : oleh kami **I MADE SERAMAN, SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH. dan TRI HASTONO, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Drs. H.**

RAUHIN, S.H. sebagai Panitera Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I KOMANG**

PRASETYA, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan terdakwa

dengan didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH.

SI MADE SERAMAN, SH, MH

-

TRI HASTONO, SH, MH

Panitera Pengganti

Drs. H. RAUHIN, S.H.

